

**KEDUDUDKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA  
MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Untuk memenuhi persyaratan pengajuan skripsi



Disusun Oleh:

**AULIYA NUR ALIFAH**

NIM : 1502016066

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2019**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam:

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada  
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang,  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Auliya Nur Alifah  
NIM : 150216065  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)  
Judul : "Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan  
Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif"

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 April 2019

**Pembimbing I**



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
NIP. 19560101 198403 2 001

**Pembimbing II**



Dr. H. Mashudi, M.Ag  
NIP. 19690121 200501 1002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus II Ngaliyan TELP. (024) 76433366  
Fax. 7615387Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Naskah skripsi berikut ini:

Nama : Auliya Nur Alifah  
Nim : 1502016066  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI Dan Hukum Positif

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada **25 Juli 2019** dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.


Semarang, 29 Juli 2019

**DEWAN PENGUJI**


Ketua Sidang

  
Afif Noor, S.Ag., S.H., M.HUM.  
NIP. 197606152005011005


Penguji I

  
Maria Anna Muryani, S.H., M.H.  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing I

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.  
NIP. 195601011984032001

Sekretaris Sidang

  
Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum  
NIP. 195601011984032001

Penguji II

  
Drs. Sahidin, M.Si  
NIP. 196703211993031005

Pembimbing II

  
Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
NIP. 196901212005011002



## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-Isra’:32)<sup>1</sup>

Nabi Muhammad Saw telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua syirik (mempesekutukan Allah).

---

<sup>1</sup> *Mushaf Famy Bi Syaiqin Al-Qur’an Terjemah*, Forum Pelayanan Al-Qur’an (Yayasan Pelayanan Al-Qur’an Mulia, 2012).

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan ini.
3. Anthin Lathifah, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Serta Yunita Dewi Septiana, MA Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Sdri. Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. dan Sdr. Dr. H. Mashudi Selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Miswan, S. Ag. SIP. M. Hum. Selaku Kepala Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para bapak/ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada Bapak Muzzamil Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah dan Masyarakat Sekitar Beringin Semarang, yang telah banyak membantu terselesaikannya penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Abah Sholikhin dan Umi' Yuniharti Tercinta yang selalu memberikan dukungan, baik moril maupun materil dengan setulus hati serta senantiasa mendo'akan saya siang maupun malam hari di tanah rantau dengan

penuh rasa sayang, akhirnya saya dapat menyelesaikan study di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

9. Kepada Kakak Tersayang saya Ananda Akhmad Ulul Albab dan Ummu Ziyadatur Rohmah yang selalu menyemangati dan mendo'akan Adiknya.
10. Kepada sahabatku ananda Salisatun Hasanah atau sebutan manis kita "Keong Aswad" yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi solusi dan menyemangati, mendo'akan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Gus Cholil yang selalu sabar dalam menyemangati dan mendo'akan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman-teman mahasiswa senasip seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015.
13. Kepada Dr. Hj. Lift Anis Ma'shummah, M.Ag. selaku pengasuh Asrama Putri 9 Bintang Tanjungsari Ngaliyan, yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan selalu para santri-santrinya.
14. Kepada ibu Dewi Khurun Ain, M.A. Selaku Guru Ngaji Al-Qur'an saya sekaligus Penyemak Al-Qur'an saya yang selalu menyemangati dan Mendo'akan saya untuk menyelesaikan Skripsi saya ini.
15. Kepada Mbak-mbak Santri senasip dan seperjuangan, Adek-adek Santri Asrama Putri 9 Bintang, Khususnya kepada saudari Rizqo Umami Nur fauziyah Al-Mansuri dan Leni Astuti yang bersedia dengan senang hati telah berjasa meminjamkan laptopnya selama pembuatan skripsi saya ini, canda tawa kalian nasehat dan do'a kalian yang senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa dengan saudari Afi Faturrohmah yang telah berjasa meminjamkan meja belajarnya untuk membantu menyelesaikan skripsi saya. Dan 1 lagi yaitu saudari Anis Lailatul Luklua, Hani Azizah dan Faiqotun Nisa' yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberi solusi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada kawan-kawan KKN Posko 84 yang telah menjadi keluarga singkat dalam waktu 45 hari, dan telah membagi ruang dalam sebuah perbedaan pandangan untuk menjadi satu warna yang indah dalam perbedaan.
17. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu, baik dukungan moral maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 April 2019

Penulis

**Auliya Nur Alifah**

NIM: 1502016066

## DEKLARASI

Dengan penuh dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berupa isi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 April 2019

Deklarator

  
  
**Auliya Nur Azzah**  
NIM 1502016066

## **ABSTRAK**

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan dalam istilah hukum disebut anak diluar nikah. Mereka hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya, serta cenderung mendapat perlakuan yang diskriminatif. Keadaan ini diubah dengan keluarnya putusan MK No.46/PUUVIII/2010 yang menyatakan anak di luar perkawinan juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, namun muncul berbagai komentar dan kontroversi terhadap putusan MK tersebut bahkan MUI mengeluarkan Fatwa No.11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya yang menyatakan anak luar perkawinan (anak hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif. Tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dan Hukum Positif.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data sekunder, meliputi bahan hukum primer yaitu fatwa MUI dan Hukum Positif.

Hasil penelitian ini, kedudukan anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya, dengan menjatuhkan hukuman lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kata Kunci : Status Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Waris, Nafkah dan Hukum Positif.

## DAFTAR TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	Ta	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, Seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fatkah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U



### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ و	Fathah dan wau	Au	a dan i

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DEKLARASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAKS .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Kedudukan Anak Hasil Zina .....	16
1. Pengertian Anak Zina .....	16
2. Kedudukan Hukum Orang Berzina .....	18
3. Macam-macam Anak dalam Islam .....	19
4. Kedudukan dan Hak Anak Islam .....	21
5. Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina .....	28
6. Anak Hasil Zina Fatwa MUI .....	31
7. Anak Hasil Zina Hukum Positif .....	35
<b>BAB III    KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA MENURUT FATWA MUI             HUKUM POSISI</b>	
A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI .....	41
B. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif .....	44
C. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif .....	54

1. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI .....	54
2. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif....	57

#### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Fatwa MUI .....	63
B. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif .....	70

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-saran .....	78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seorang anak yang dilahirkan tidak akan mampu hidup tanpa perlindungan dan kasih sayang dari orang tuanya. Undang-Undang memberikan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut, karena seorang anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik atas pemeliharaan yang dilakukan oleh orang tuanya atau walinya. Dalam kondisi yang normal, kelahiran anak senantiasa di dampakan oleh setiap pasangan suami isteri sehingga tidak akan timbul problematika hukum dalam hubungan kekerabatan terhadapnya, namun jika kelahiran anak justru tidak diharapkan oleh orang tuanya karena lahir dari hubungan di luar perkawinan yang sah, maka cenderung akan timbul penelantaran terhadap si anak, padahal kelahiran itu bukan terjadi karena keinginan dari si anak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat di pahami bahwa kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinasabkan ke ibu dan dia tidak menanggung dosa pezinaan yang dilakukan orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada ibu menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui wasiat wajibah setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut. Meskipun tidak menanggung dosa kenyataannya anak hasil zina itu tertekan secara psikologis karena dipandang hina oleh masyarakat dan kehidupannya masih belum terlindungi. MUI juga meminta pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinaan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Dan MUI dalam fatwanya meminta pemerintah untuk wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. Termasuk di dalamnya

menggunakan Fatwa MUI sebagai salah satu pedoman hukum islam dalam masyarakat.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut, menemukan bahwa Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 memiliki 2 (dua) kontribusi penting dalam sistem hukum keluarga islam di Indonesia secara umum, yaitu dalam ranah kajian teoritis dan dalam ranah praktis di Pengadilan Agama. Dalam ranah kajian teoritis, Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 berkontribusi pada proses pembangunan hukum keluarga islam di Indonesia melalui penetapan norma tentang status dan kedudukan anak yang lahir dari perbuatan zina. Fatwa MUI No.11 Tahun 2012 mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 (dua) hal yaitu:

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, wali dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menurut Hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atau suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.<sup>1</sup> Keturunan yang dilahirkan atau dibuahkan di dalam perkawinan tapi lahirnya setelah perkawinan orang tuanya bubar maka anak itu adalah sah. Begitu juga jika anak itu dibenihkan di luar perkawinan, tetapi lahir di dalam perkawinan maka anak itu adalah

---

<sup>1</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*.(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2005). Hlm. 6

sah juga. Dengan demikian, maka seorang anak yang lahir dengan tidak memenuhi ketentuan tadi adalah anak yang tidak sah.<sup>2</sup>

Selain dalam KUH Perdata, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43, dan 44. Dalam pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pemikiran yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan, sebagaimana halnya dengan dia dan ayahnya. Sebab faktor penyebab dari keduanya adalah sama, yaitu perzinahan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jurnal Hukum Islam. Hlm. 192

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Lentera. Jakarta. 2004. hlm. 136

Ijma' Ulama sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr "al-Tamhid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم, وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل, إلا أن ينفية بلعان على حكم اللعان

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar nabi saw, dan rasul saw menetapkan setiap anak terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya(suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya li'an. Juga disampaikan oleh imam ibnu qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

Para ulama وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya. Bahkan ketika pezina statusnya nuhsan harus dihukum dengan cara dirajam, yaitu dilempari batu hingga meninggal dunia, dan jika masuk dalam katagori zina ghair muhsan maka yang bersangkutan dihukum dengan cara dicambuk sebanyak seratus kali.<sup>4</sup>

Meskipun dalam Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hukum Islam, yang selanjutnya dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam, telah diatur tentang hak keperdataan yang berhubungan dengan anak hasil zina, adapun di dalam inpres tersebut belum diatur secara jelas redaksi mengenai anak hasil zina, akan tetapi dalam pasal 186, diatur mengenai hak anak luar kawin, yang juga bisa dianalogikan dengan anak hasil zina, dimana dalam Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

<sup>4</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Amzah, Jakarta, 2012). hlm.80

Melihat ketentuan pasal 186 KHI tersebut, maka anak hasil zina tidak mendapatkan hak dan perlindungan hukum oleh negara, bila melihat dalam regulasi peraturan perundang-undangan No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal tersebut sangatlah mendukung untuk menjamin hak anak tersebut. Yang mana dalam regulasi perlindungan anak tersebut di sebutkan bahwa *“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”*.<sup>5</sup>

Sekilas diamati Fatwa MUI dan Hukum Positif diatas sangat manusiawi, karena memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak zina namun sebatas nama baik dan martabatnya saja, Akan tetapi pada sisi lain yang harus diperhatikan juga adalah dampaknya bagi tatanan hukum islam yang sudah baku khususnya menyangkut nasab, perwalian dan kewarisan anak luar nikah. Tak berlebihan kiranya bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menolak putusan MK tersebut. Kondisi tersebut di atas menjadi fokus permasalahan yang dijawab melalui penelitian ini. Penelitian mengkaji tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis bermaksud merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi titik fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Fatwa MUI ?
2. Bagaimana Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif ?

---

<sup>5</sup> Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 186

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil zina menurut 6okum fatwa MUI.
  - b. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi yang dapat menambah wacana dan wawasan mahasiswa dalam ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam (akademis).
  - b. Secara praktis setelah menemukan jawaban dari beberapa pertanyaan di atas, diharapkan penelitian ini sedikit membantu untuk membuka mata penegak hukum di indonesia dalam memutuskan kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, agar memberikan pengaruh nilai positif dan religius.

### D. Kajian Pustaka

Skripsi berjudul *“Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif”*.<sup>6</sup> Maka skripsi ini bertujuan meneliti bagaimana proses putusan MUI terhadap Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Penelitian ini menerapkan sebuah metode Kualitatif dengan teknik Kepustakaan/Buku Catatan dan Informasi. Pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian peneliti terhadap karya-karya ilmiah yang berupa pembahasan mengenai perlindungan hukum dan hak keperdataan yang

---

<sup>6</sup> Lihat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012

dihubungkan dengan Fatwa MUI dan Hukum Positif tersebut terdapat 2 skripsi. Diantara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain.

Pertama skripsi karya Fathul Huda, yang berjudul “Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)”. Permasalahan yang diteliti adalah: (a) Bagaimana Pandangan dan istinbath MUI terkait dengan hak nafkah anak di luar pernikahan? (b) Bagaimana Relevansi Pandangan MUI dengan aturan Perundang-undangan di Indonesia? Perbedaan dengan judul yang akan diteliti oleh penulis adalah, dalam skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pandangan dan istinbath hukum MUI dalam menetapkan fatwanya.

Skripsi ini yang ditekankan adalah mengenai hak nafkahnya saja, berbeda dengan yang akan diteliti oleh penulis, dimana penulis ingin meneliti lebih kepada substansi fatwa secara menyeluruh, yaitu tentang hak nafkah, hak wasiat wajibah, yang mana hal tersebut bisa disebut dengan hak keperdataan. Kedua berkaitan dengan relevansinya, didalam skripsi tersebut dikupas kesinambungan fatwa MUI dengan aturan peraturan perundang-undangan di indonesia. Dalam penelitian penulis juga ingin mengetahui terkait relevansi fatwa tersebut dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta kedudukan fatwa sebagai dasar hukum di Indonesia. Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian library research dengan pendekatan Normatif Yuridis.

Kesimpulannya adalah fatwa tersebut dikeluarkan untuk mencegah dampak dari putusan MK. Kedua bahwa tujuan dari fatwa tersebut tidak lain dan tidak bukan untuk melindungi anak, meskipun secara regulasi dalam UU NO. 1 Tahun 1974 anak yang mempunyai sebuah kepastian hukum harus mempunyai legalitas yang jelas.<sup>7</sup>

Kedua, Skripsi karya Najma Fairus, yang berjudul “Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan

---

<sup>7</sup> Fathul Huda “*Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013)

perlakuannya”. Pada skripsi ini, pembahasan yang ditinjau adalah bagaimana tokoh Ulama Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama, menanggapi adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut. Berkaitan juga dengan bagaimana pandangan tokoh ulama Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama mengenai perlakuan hukum terhadapnya anak hasil zina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwanya tentang anak hasil zina yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, hal ini dilatar belakangi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dianggap bertolak belakang dengan syariat Islam, putusan tersebut mengatakan bahwa anak di luar nikah mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya biologisnya asal dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Namun, menurut Mohammad Mahfud M.D putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan fatwa MUI maupun syariat islam karena kata nasab dan perdata pada kedua putusan itu tidaklah sama. Berangkat dari permasalahan ini, penulisan mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pendapat ulama kota Malang mengenai fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, dan untuk mengetahui pendapat ulama kota malang mengenai perlakuan hukum terhadap anak hasil zina.

Penelitian ini dilakukan di kota malang dan jenis penelitiannya adalah empiris, dengan perolehan data yang bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sebagian besar data diperoleh dari data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan dengan cara wawancara kepada para ulama yang telah ditunjuk sebelumnya. Kemudian. Didukung dengan sumber data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya.

Pembahasan dari skripsi Najma Fairus, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu objeknya adalah Fatwa MUI No.11 Tahun 2012. Akan tetapi penekanan dari skripsi tersebut adalah ditekankan dengan adanya pandangan tokoh Organisasi Masyarakat dari Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama. Berbeda dengan penelitian yang

akan penulis teliti, dimana penulis ingin mengetahui pandangan Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Yang Semestinya.<sup>8</sup> Uniknya, Putusan MUI dan Hukum Positif Sama, juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris, karena Ma'ruf Amin Ketua Dewan Pimpinan MUI mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hokum agama. Dalam agama islam anak hasil zina itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.

Dari beberapa penelitian di atas belum ada yang meneliti mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlindungan Hukumnya Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif. Dengan demikian peneliti berharap bahwa penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dari penelitian-penelitian lain yang sudah dilakukan sebelumnya.

## **E. Kerangka Teori**

Persoalan dalam hukum islam merupakan problem klasik yang terus menggejala, sejak masa awal dari sekian dari tokoh-tokoh fikih misalnya kita menggolongkan 4 madzhab (Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali) yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai.

Berdasarkan penjelasan bahwa kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI dinasabkan ke ibu dan dia tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan orang yang menyebabkan kelahirannya. Meski nasabnya hanya kepada ibu menurut fatwa MUI pemerintah berwenang melakukan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan kelahirannya dengan mencukupi kebutuhan hidupnya serta memberikan harta melalui

---

<sup>8</sup> Najma Fairus, Yang berjudul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama Kota Malang terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuannya, (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Malik Ibrahim Malang 2014).

wasiat wajibah setelah dia meninggal demi melindungi anak hasil zina tersebut. Meskipun tidak menanggung dosa kenyataannya anak hasil zina itu tertekan secara psikologis karena dipandang hina oleh masyarakat dan kehidupannya masih belum terlindungi.<sup>9</sup>

Penetapan nasab menurut hukum islam mempunyai arti yang sangat penting, karena dalam penetapan itulah diketahui nasab anak tersebut. Anak hasil zina ialah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, sedangkan perkawinan yang diakui di Indonesia ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 1/1974 UUP).<sup>10</sup> Untuk itu perlunya ditetapkan sebuah perlindungan bagi anak yang lahir di luar nikah oleh pemerintah. Sesuai dengan Qaidah Ushuliyah:

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

“pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntun adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut”

لا اجتهاد في مورد النص

“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”

Permasalahan anak diluar nikah merupakan suatu hal yang harus dikaji ulang, agar hak dan kewajiban anak dapat dipenuhi secara baik namun tidak melanggar kaidah hukum islam. Sehingga dapat terwujudnya kemaslahatan kebaikan dan kesejahteraan manusia.

Kerangka teori ini adalah bahasan atau bahan-bahan bacaan yang terkait dengan suatu topik atau temuan dalam penelitian, bahwasannya anak adalah seseorang yang dilahirkan seorang ibu dan anak mempunyai hak untuk membuktikan dengan jalan menunjuk bahwa seorang wanita adalah ibunya. Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak

<sup>9</sup> Maulana Hasan Wadong, *Avokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, Grasindo Widya Sarana Indonesia.2000). hlm. 19

<sup>10</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung,1997).Hlm. 38

sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laik-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak. Persoalan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat indonesia akhir-akhir ini dan kasus-kasus yang terkait dengan hak-hak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah terus bergulir. Akibatnya banyak anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebgaimana layaknya. Hubungan keperdataan dapat dipahami secara luas, yakni menjangkau aspek hukum perwalian, nasab, kekuasaan orang tua terhadap anak, nafkah, dan kewarisan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk membantu dan mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode ini berfungsi guna mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil optimal. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah jenis pustaka (Library Research), yaitu dengan meneliti karya-karya yang terkait dengan topik status anak luar nikah.<sup>11</sup>

### 2. Sumber Data

- a. Sumber data Primer yang peneliti gunakan adalah Putusan Fatwa MUI dan Hukum Positif.
- b. Sumber data sekunder adalah pendapatan para ulama, buku-buku pendukung lain, Panti Asuhan, hasil penelitian yang telah ada, artikel di internet, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan tentang penelitian ini.

---

<sup>11</sup> M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta. Graha Indonesia, 1985), hlm. 53.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah study dokumenter, yaitu penelitian yang menggunakan sumber berupa naskah-naskah asli yang telah dipublikasikan atau belum dipublikasikan berupa buku, skripsi, artikel, KHI, jurnal baik hard copy atau pun internet yang berkaitan dengan penelitian penulis. Setelah data-data sudah terkumpul baru kemudian diolah yang diawali dengan klarifikasi data, kemudian analisis secara deskriptif dan selanjutnya digeneralisir menjadi kesimpulan.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan Data (editing) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (coding) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literature, atau dokumen); pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) atau urutan rumusan masalah (masalah pertama tanda A, masalah kedua tanda B dan seterusnya).
- c. Rekontruksi Data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.<sup>12</sup>

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah, penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode deskriptif analitik, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu menggambarkan teori/dalil yang bersifat umum tentang perlindungan hukum dan hak keperdataan anak hasil zina menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif. Kemudian ditarik dalam kesimpulan yang khusus tentang perlindungan hukumnya dan hak keperdataan anak hasil zina menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang bersifat umum dan selanjutnya dirumuskan dalam suatu kesimpulan yang khusus.

---

<sup>12</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung tt). hlm.65

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, peneliti membuat sistematika pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun lima bab. Yaitu sebagai berikut:

### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Menjelaskan secara umum mengenai penegasan judul, Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang Anak Hasil Zina, Perlindungan Hukumnya, Fatwa MUI dan Hukum Positif.

### **BAB III         KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF**

Dalam bab ini penulis akan uraikan tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI, Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif, Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif.

### **BAB IV         ANALISIS DATA**

Bab ini akan menjelaskan tentang paparan dan analisis data yang kami peroleh dari rumusan masalah. Dimana dalam hal ini paparan dari analisa tersebut adalah perlindungan hukum dan hak keperdataan bagi anak hasil zina menurut MUI dan Hukum Positif. Bentuk perlindungan hukum dan hak keperdataan bagi anak hasil zina, Menurut Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**BAB V****PENUTUP**

Dalam bab ini, akan memuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah, daftar pustaka dan lampiran yang dikemukakan di depan. Disini juga akan ada beberapa saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini, guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya dan diakhiri dengan penutup.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kedudukan Anak Anak Hasil Zina

##### 1. Pengertian Zina

Kata zina secara terminology adalah bentuk masdar dari kata kerja zanaa-yazni yang berarti berbuat jahat, sedangkan secara terminology zina berarti hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui vagina bukan dalam akad pernikahan atau yang menyerupai akad ini.<sup>1</sup>

Zina menurut Al-jurjani ialah memasukkan penis (zakar) kedalam vagina (fajr) bukan memilikinya (isterinya) dan tidak ada unsur syubhat (keserupaan atau kekeliruan).<sup>2</sup> Ahmad Muhammad Assaf, mengatakan bahwa semua jenis hubungan seksual yang dilakukan bukan atas dasar syariat islam dapat disebut sebagai zina yang hukumnya telah ditentukan secara jelas, dan ini merupakan salah satu tindak pidana yang diancam dengan hukuman tertentu.<sup>3</sup> Definisi zina seperti ini belum ada batasan tertentu secara jelas, dalam hal ini Zainuddin Al-Malibari mengatakan bahwa hubungan badan dapat dikatakan zina apabila dilakukan dengan cara memasukkan hasyafah (kepala zakar) atau sekurangnya bagi orang yang tidak mempunyai hasyafah di dalam kemaluan seseorang yang hidup, baik kubul maupun dubur wanita atau pria dan pelaku mengetahui bahwa hal ini diharamkan.<sup>4</sup> Ulama fiqih golongan hanafiah sebagaimana dikutip oleh wahbah Az-Zuhaili mengemukakan definisi dan batasan-batasan yang cukup jelas mengenai zina yang dapat dijatuhi hukuman had, menurut mereka zina adalah hubungan badan yang diharamkan melalui vagina wanita yang masih hidup, disertai adanya nafsu dalam keadaan sadar,

---

<sup>1</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta, Amzah, 2012). Hlm. 42

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997). Hlm. 80

<sup>3</sup> Ahmad Muhammad Assaf, *Al-Ahkam Al-Fiqhiyyah Fi Madzahib Al-Islamiyah Al-Arba'ah*, (Jilid 2, 1988). Hlm. 498

<sup>4</sup> Ibid. Hlm 500

dilakukan dinegara yang memberlakukan hokum islam secara adil, bukan dalam akad nikah atau akad kepemilikan, tidak ada unsur syubhat kepemilikan dan tidak adanya unsur syubhat nikah.<sup>5</sup>

Jadi, secara redaksional anantara satu madzhab dengan madzhab yang lain dalam mendefinisikan zina berbeda-beda, walaupun maksudnya sama. hala ini dapat diamati lebih lanjut tulisan Abdul Qadir Audah yang menguraikan bahwa menurut madzab maliki zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa pada kemaluan manusia yang bukan miliknya dalam keadaan sadar. Madzab hanafi mendefinisikannya sebagai hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan miliknya dan bukan syubhat. Sedangkan madzab syafi'I mengemukakan definisi bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam kemaluan mahramnya tanpa adanya unsur syubhat dan disertai adanya nafau, sementara madzab hambali mengartikan zina sebagai perbuatan keji yang dilakukan oleh seseorang pada vagina atau anus. Selain itu, wahbah Az-Zuhaili mengartikan zina dengan hubungan badan yang diharamkan, serta golongan zaidiah memberikan definisi bahwa zina adalah bertemunya kemaluan seseorang dengan kemaluan orang lain yang masih hidup dan diharamkan, baik melalui vagina maupun anus dengan tanpa adanya unsur syubhat.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan suatu perbuatan dapat dikatakan zina jika:

- a. Adanya persetubuhan antar dua orang yang berbeda jenis kelaminnya.
- b. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan dalam perbuatan tersebut

Dengan unsur pertama maka jika ada dua orang yang berbeda jenis kelamin baik bermesraan seperti berciuman atau berpelukan belum

---

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fiqh, Al-Islami wa Adillatuhu. Hlm. 27

dikatakan berzina yang dijatuhi Hukum dera ataupun rajam. Tetapi mereka bisa dihukum ta'zir dengan tujuan mendidik.<sup>6</sup> Sebagaimana Firman-Nya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”

Nabi Muhammad SAW telah menyatakan bahwa zina merupakan dosa paling besar kedua setah syirik (mempersekutukan Allah).

## 2. Kedudukan Hukum Orang Berzina

### a. Unsur-unsur Zina

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu unsur umum seperti telah dibahas sebelumnya adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus yang hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.

Menurut ajaran islam, pelampiasan nafsu seksualitas hanya dianggap legal, bila dilakukan melalui perkawinan yang sah. Di luar itu, persetubuhan dianggap melampaui batas dan dianggap haram. Bahkan mendekati saja merupakan perbuatan terlarang. Termasuk kategori haram adalah persetubuhan melalui hubungan homoseks dan lesbianism walaupun para ulama berselisih faham, apakah homoseks dan lesbianism termasuk kategori zina atau hanya sekedar haram.

### b. Dampak Negatif Perzinahan

Islam melarang perbuatan zina karena dampak negatifnya yang sangat besar. Akibat buruk yang ditimbulkan perzinahan antara lain:

- 1) Menghancurkan masa depan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan gelap (perzinahan) akan menghadapi masa kanak-

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Libanon,Darl Fikar,1981). Hlm. 110

kanaknya dengan tidak bahagia karena ia tidak memiliki identitas ayah yang jelas.

- 2) Merusak keturunan yang sah bila perzinahan menghasilkan seorang anak atau lebih. Keturunan yang sah menurut Islam adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Bila hubungan gelap itu dilakukan dengan dua orang atau lebih laki-laki, maka akan mengaburkan hubungan nasab atau keturunan kepada bapak yang sebenarnya.
- 3) Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinahan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina.
- 4) Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinahan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular.
- 5) Terjerat hukuman berupa rajam sebanyak seratus kali atau sampai mati. Hukuman Hukum bagi keluarga pelaku zina juga berlaku di masyarakat, dan hukuman ini akan berlaku seumur hidup.

### **3. Macam-macam Anak Dalam Islam**

#### **a. Anak Sah**

Anak sah menempati kedudukan yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak-anak dalam kelompok-kelompok lainnya, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum, antara lain hak waris dalam peringkat paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, begitupun dengan hak hukum dimana ia akan mendapatkan status

yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak untuk penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya.<sup>7</sup>

Anak Sah Anak yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah:

- 1) Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.
- 2) Anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.
- 3) Anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar Rahim dan dilahirkan oleh isteri yang bersangkutan.

Akibat 20okum dari kelahiran anak sah ini ialah timbulnya hubungan hokum antara orang tua dan anak. Dalam hubungan hokum tersebut, orang tua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya dan sebaliknya anak mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua. Hak dan kewajiban orang tua terhadap aini lazim disebut kekuasaan orang tua.<sup>8</sup>

a. Anak tidak sah dalam Islam

Setiap anak pada dasarnya, baik lahir dalam perkawinan maupun diluar perkawinan, dilahirkan memiliki status dan kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Tidak ada anak yang lahir dengan membawa dosa turunan dari siapapun termasuk dari kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Julukan yang sudah terlanjur melekat pada diri anak yang sejak dahulu. Tidak begitu jelas julukan ini pertama kali muncul didunia ini, tetapi yang jelas apapun namanya julukan dan predikat anak zina secara hokum tetap sebagai anak yang bersih dan suci.

<sup>7</sup> D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012). Hlm. 37

<sup>8</sup> Abdul Kadir Muhammad, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm. 94

Walaupun demikian Islam memiliki aturan tentang anak zina bahwa tidak akan memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan tidak akan menerima hak nafkah, hak perwalian, dan hak waris dari pewarisnya, bukan sebagai hukuman atas anak yang tak berdosa akan tetapi sebagai hukuman bagi kedua orang tuanya khususnya ayah biologisnya. Hal ini dimaksudkan sebagai konsekuensi dari perbuatan zina yang pernah dilakukan.

Dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah tidak dapat disebut sebagai anak yang sah, bisa disebut dengan anak zina atau anak diluar perkawinan dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.<sup>9</sup>

Adapun anak yang dapat dianggap tidak sah atau juga disebut dengan anak luar nikah:

- 1) Anak zina, adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dengan perempuan tanpa nikah yang benerkan oleh syara'.
- 2) Anak li'an atau anak Mula'anah, adalah anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang dilahirkan itu tidak diakui bahkan dinyatakan bahwa anak yang lahir itu sebagai hasil perbuatan zina.

#### **4. Kedudukan dan Hak Anak Dalam Islam**

Anak dalam Islam diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan

---

<sup>9</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011). Hlm 65

oleh hokum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas sarana dan prasarana bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, anak adalah amanah Allah SWT dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua. Sebagai amanah, anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya, yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan oleh alasan apapun. Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT menyari'atkan adanya perkawinan. Penyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam islam terdapat bermacam-macam kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal-usul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Setiap keadaan menentukan kedudukannya, membawa sifatnya sendiri dan hak-haknya.

#### **a. Kedudukan Anak Dalam Islam**

##### 1) Anak sebagai Rahmat

Salah satu rahmat Allah bagi orang tua adalah rahmat di karuniai anak. Sesuai Firman Allah SWT:

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى  
لِّلْعَابِدِينَ

Artinya: “Maka kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah”. (QS.Al-Anbiya (21) : 84)<sup>10</sup>

<sup>10</sup> QS.Al-Anbiya (21) : 84

Rahmat diberi Allah SWT yaitu berupa anak. Merupakan nikmat dan rezeki bagi orang tuanya. Karena kedatangan anak ditengah keluarga dapat menambah kebahagiaan keluarga dan menambah rezeki bagi orang tuanya. Oleh karena itu setiap lahir anak, dianjurkan Nabi Muhammad SAW, untuk menyembelih aqiqah, mencukur rambut dan menamainya dengan nama yang baik, sebagai tanda syukur atas rahmat dan rezeki yang tak ternilai harganya.

## 2) Anak sebagai Amanah

Amanah serarti suatu yang harus di pertanggung jawabkan nanti dihadapan Allah SWT. Sesuai Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٧)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.<sup>11</sup> (QS. An-Anfal (8) : 27)

Karena anak sebagai amanah bagi orang tuanya, maka kewajiban orang tua untuk memelihara, membimbing dan mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh.

## 3) Anak sebagai Ujian

Hidup ini adalah ujian. Segala apa yang di anugerahkan Allah kepada kita merupakan ujian-Nya. Termasuk harta dan anak sesuai Firman Allah SWT :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (٢٨)

Artinya: “Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (QS Al-Anfal (8) : 28)

---

<sup>11</sup> QS An-Anfal (8) : 27)

#### 4) Anak sebagai perhiasan Dunia

Anak, adalah suatu keindahan ciptaan Allah Yang Maha Agung, dan dapat dijadikan salah satu perhiasan hidup kedua orang tuanya. Kemolekan dan ketampanan seorang bayi sungguh memikat hati setiap orang yang melihatnya. Wajah yang ceria, akan senantiasa membangkitkan harapan. Mata yang cemerlang, akan membangkitkan semangat baru. Kulit yang lembut, akan melahirkan rasa rindu untuk selalu membelai dan melakukan. Bentuk tubuh yang senantiasa berkembang, berubah dari hari kehari, memberi inspirasi untuk hidup dinamis. Dan hal-hal tersebut diatas memunculkan daya tarik bagi siapa saja untuk memilikinya, menimangnya, dan merindukan mereka setiap saat.

Seorang ayah dan seorang ibu yang merasa lelah, penat setelah seharian bekerja, akan tersenyum kembali ketika melihat anaknya yang menggemaskan, ia akan terhibur, dan terobati, lalu lahirlah semangat baru, hingga hatinya menjadi senang, tentram. Anak menjadi hiasan hidup yang begitu indah dan menawan hati, bagi setiap orang tua yang bersyukur atas nikmat dan karunia Allah SWT kepada keluarganya. Karena itulah, setiap orang yang telah menapaki kehidupan keluarga hamper bisa dipastikan mereka semua akan merindukan kehadiran seorang, dua orang atau lebih anak-anak, untuk menghiasi kehidupan mereka dan melengkapi kebahagiaan sebuah rumah tangga, kala belum dilengkapi dengan hadirnya anak-anak. Dijelaskan dalam firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَمِ وَالْحَرثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَآئِ (١٤)

Artinya: “Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak,

harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup di dunia dan disisi Allah-lah tempat kembali yang baik (25okum)”.<sup>12</sup> (QS. Ali Imron (3) : 14)

#### 5) Anak sebagai penyejuk Mata (Qorrota a’yun)

Manakala anak dapat menyenangkan hati dan menyejukkan mata kedua orang tuanya. Mereka adalah anak-anak yang apabila disuruh untuk beribadah, seperti shalat, mereka segera melaksanakannya dengan suka cita. Apabila diperintahkan belajar, mereka segera mentaatinya. Mereka juga anak-anak yang baik budi pekerti dan akhlaknya, ucapannya santun dan tingkah lakunya sangat sopan, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Hal ini Allah berfirman :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤)

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.<sup>13</sup> (QS. Al-Furqan (25) : 7)

#### b. Hak Anak Dalam Islam

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Menurut Muhammad Salamah Al Ghunaimi, tiga hak anak dari orang tuanya adalah:

(1) Hak mendapatkan kedua orang tua yang sholih

Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetic maupun

<sup>12</sup> QS. Ali Imron (3) : 14)

<sup>13</sup> QS. Al-Furqan (25) : 7)

lingkungan. Ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau isteri dengan baik adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَالْأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surge dan ampunan dengan izin-Nya, dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.<sup>14</sup> (QS. Al-Baqarah (2) : 221)

#### 1) Hak Untuk Hidup

Allah menghususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yaitu:

<sup>14</sup> QS.Al-Baqarah (2) : 221)

قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ  
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١٥١)

Artinya : “Katakanlah : “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu : janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami-Nya”.<sup>15</sup> (QS. Al-An’am (6) : 151)

## 2) Hak Anak Mendapatkan Nama Yang Baik

Allah tundukkan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang datangnya ia dikenal di dunia dan ditempat yang tertinggi (27okum). Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak. Ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak pemberian nama:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ  
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٥)

Artinya: “(ingatlah), ketika isteri ‘Imran berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). Karena itu terindahlah (nazar)

<sup>15</sup> QS. Al-An’am (6) : 151)

itu dari padaku. Sesungguhnya engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>16</sup> (QS. Ali Imran (3) : 35)

## 5. Perlindungan Hukum Anak Hasil Zina

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup> Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>18</sup>

Perlindungan anak menurut Hukum islam, dilakukan dalam 3 (tiga) dimensi hak anak, yaitu:

1. Perlindungan bibit anak, yang dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah.
2. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggungjawab orang tua kepada anaknya.
3. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggungjawab Negara dalam rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan hukum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang

---

<sup>16</sup> QS. Ali Imran (3) : 35)

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 109 Tahun 2002.

<sup>18</sup> Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 297 Tahun 2014.

melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 (dua) hal, yaitu:<sup>19</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat pembatasan hubungan hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk penegakan hukum islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan hukum antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya dan dengan lingkungan sekitarnya, melainkan hanya untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terikat dengan nasab tersebut. Melalui pembatasan ini, fatwa MUI meluruskan kedudukan hukum anak hasil zina agar tidak muncul penafsiran keliru di masyarakat khususnya pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Pada saat yang sama, fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 justru memberikan perlindungan Hukum kepada anak yang lahir dari perbuatan zina secara lebih tegas dan komprehensif terutama bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya menegaskan lahirnya hubungan perdata antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan kedua orang tua biologisnya tanpa merinci bentuk dan jenis hubungan tersebut, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan Hukum dari beberapa aspek sekaligus bagi anak yang lahir dari perbuatan zina, yaitu:

---

<sup>19</sup> Ketentuan Hukum Angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

1. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Zina selama Laki-laki yang menyebabkan Kelahirannya Masih Hidup:

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan perlindungan Hukum bagi anak hasil zina dengan memberikan kewajiban bagi laki-laki yang menyebabkan kalahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak.<sup>20</sup> Penjatuhan Hukuman ta'zir dapat dilakukan melalui putusan hakim pengadilan Agama atas permohonan penetapan asal usul anak. Melalui hukuman ta'zir ini, maka anak dapat menuntut hak nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya selama beliau masih hidup.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Zina Setelah Laki-laki Yang Menyebabkan Kelahirannya Meninggal Dunia:

Perlindungan Hukum terhadap anak hasil zina tidak sebatas hanya selama laki-laki yang menyebabkan kelahirannya masih hidup saja. Fatwa MUI secara progresif memberikan perlindungan Hukum setelah kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak zina meninggal dunia melalui kewenangan pada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir berupa penetapan wasiat wajibah untuk anak hasil zina atas harta waris laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Perlindungan anak melalui wasiat wajibah adalah tindakan yang sepenuhnya merupakan kewenangan penguasa dan dalam praktik dilimpahkan pada hakim pengadilan agama melalui penjatuhan putusan atau penetapan yang memuat amar wasiat wajibah. Hal penting dalam wasiat wajibah adalah sifat wajib yang melekat pada lembaga wasiat ini dimana wasiat dikeluarkan bukan atas dasar keinginan pemilik harta atau pewasiat, melainkan dikeluarkan melalui putusan hakim. Sifat wajib yang melekat pada

---

<sup>20</sup> Ketentuan Hukum Angka (5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2102 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

wasiat wajibah menghilangkan unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. Melalui penetapan wasiat wajibah ini, maka perlindungan Hukum bagi anak hasil zina dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu inisiatif dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam pengembangan Hukum keluarga islam di Indonesia secara khusus, dan Hukum keluarga dalam Hukum nasional secara umum. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah meluruskan definisi dan kedudukan Hukum anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yang terjadi pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Lebih jauh lagi, fatwa MUI No. 11/2016 secara komprehensif memberikan solusi pada pemerintah dan menegaskan secara rinci perlindungan Hukum bagi anak yang lahir sebagai akibat perbuatan zina.

## **6. Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI**

Anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup, sehingga kelak dapat mengontrol. Anak menjadi keistimewaan bagi setiap orang tua, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri dan orang tua dalam norma itu tertentu bukan hanya ibu.

Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan terhadapnya adalah sebagai anak tidak sah, tentu hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak keperdataannya sangat tidak menguntungkan, karena mereka hanya memiliki hak keperdataan dari ibunya dan keluarga ibunya. Bahkan selalu mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, padahal kehadiran mereka di dunia ini adalah atas perbuatan dan kesalahan orang

tuanya. Tidak ada anak yang menginginkan dilahirkan dengan menyandang predikat anak tidak sah.<sup>21</sup>

Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI yang di pimpin oleh Prof. Hasanuddin AF, antara lain:

- (a) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah (nafkah) dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- (b) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (c) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- (d) pezina dikenakan hukuman had (jenis hukuman yang bentuk dan kadarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an), untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl).
- (e) Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir (jenis dan hukuman yang diberikan oleh pihak yang berwenang) terhadap lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melauli (wasiat wajibah),
- (f) Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam Fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologis, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu. Si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta melalui wasiat wajibah ketika ia meninggal.

---

<sup>21</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012. MUI mengingatkan antara lain bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Tetapi MUI juga mengingatkan bahwa pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran. MUI menafsirkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tidak ada perbedaan status antara anak diluar kawin dengan anak yang dilahirkan melalui sebuah perkawinan secara resmi sebagaimana diberitakan, MUI pusat telah mengeluarkan Fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Bahkan MUI sampai mengeluarkan Fatwa MUI tersebut adalah :

“Anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Selain itu, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya”<sup>22</sup>

Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tersebut jelas menentang Mahkamah Konsitusi yang menyatakan bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hokum. Ketua Dewan Pimpinan MUI, Ma’ruf Amin mengatakan keputusan fatwa ini menggunakan hokum agama islam. Dalam agama islam anak hasil zina itu dari segi nasabnya tidak bisa dinisbahkan pada orang tuanya.<sup>23</sup> Fatwa MUI ini justru meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Selain itu, fatwa juga melindungi anak dari kerancuan nasab yaitu anak dari hasil zina tidak punya hubungan nasab, wali nikah dan waris.<sup>24</sup>

Nasab dalam hokum pernikahan dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena

---

<sup>22</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012, Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>23</sup> Dewan Pimpinan MUI, Ma’ruf Amin Tentang Putusan Anak dari Hasil Zina.

<sup>24</sup> Ibid. Hlm. 20

adanya akad nikah yang sah. Perlu diketahui bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selain itu penetapan asal-usul anak dalam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya.<sup>25</sup> Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan kedua orang tua putus. Pasal 47 ayat (1) anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hokum didalam dan diluar pengadilan. Selanjutnya pasal 98 dan 99 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 98 menyatakan :

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan pernikahan,
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hokum didalam dan diluar pengadilan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjukkan salah satu kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Mahkam Konstitusi menyatakan bahwa orang yang lahir di luar perkawinan itu punya hubungan keperdataan dengan bapaknya. Lalu oleh MUI hubungan keperdataan diartikan hubungan nasab. Lebih jauh Mhfud Menjelaskan, hubungan keperdataan yang dimaksud Mahkamah Konsitusi, tidak lantas menyebabkan anak yang lahir dari perzinahan menjadi anak yang punya hubungan nasab. Dengan demikian kata Mahfud, seharusnya MUI tak meributkan Keputusan Mahkamah Konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkawinan yang sah itu adalah dilakukan menurut agama masing-masing. Sehingga anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak

---

<sup>25</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taligan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Preneda Media, 2004), Hlm. 69

mempunyai hubungan nasab, tapi ada hubungan dalam keperdataan saja dengan bapak biologisnya itu yang harus diketahui.<sup>26</sup>

## 7. Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam KUHP Perdata bahwa anak zina bersama-sama dengan anak sumbang tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sehingga secara Hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak akan memiliki ayah dan ibu dan oleh karena itu seorang anak zina tidak akan memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 867 ayat (2) KUH Perdata, yaitu sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut Undang-undang.<sup>27</sup>

Seorang suami yang berhasil membuktikan tentang gugatan pengingkaran anak sebagaimana diatur pasal 252 KUH Perdata, akan berimplikasi kepada status dan kedudukan si anak, yaitu dia akan berubah menjadi anak luar kawin (anak zina), namun meskipun demikian, perzinahan yang dilakukan oleh seorang isteri tidak dapat menjadi alasan untuk mengingkari seorang anak, kecuali jika kelahiran anak tersebut telah disembunyikan oleh si isteri dari pengetahuan suaminya dalam arti isteri telah menutupi dan membuat suatu keadaan agar kelahiran tersebut tidak diketahui oleh suaminya. Terhadap hak penyangkalan anak oleh suami juga diatur dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu “seorang suami memiliki hak untuk mengingkari anak yang dilahirkan oleh isterinya jika dia dapat

<sup>26</sup> (<http://jatim.tribunnews.com/mahfudmdsoalstatusanaklahirkawin-mui-dan-MahkamahKonstitusi> berpendapat diunduh 15/04/2019 jam 22,25)

<sup>27</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga* (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin), (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012). Hlm. 40

membuktikan bahwa isterinya berbuat zina dan anak tersebut sebagai akibat dari perbuatan zina tersebut”.<sup>28</sup>

Adapun dalam praktik Hukum perdata di Indonesia atau Hukum positif (perdata) pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu:

- (1) Apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut di namakan anak zina, bukan anak luar kawin.
- (2) Apabila orang tua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak diluar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat di akui orang tua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat di cantumkan pengakuan di pinggir akta perkawinannya. Dengan demikian definisi anak diluar nikah menurut Hukum positif (perdata) mempunyai dua pengertian yaitu: anak diluar nikah adalah arti luas dan anak diluar nikah dalam artian yang sempit.<sup>29</sup>

- (1) Anak diluar nikah dalam artian luas adalah anak yang lahir diluar pernikahan karena perzinahan dan anak sumbang.
  - a. Anak zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang pria sedangkan perempuan atau pria itu ada dalam perkawinan dengan orang lain
  - b. Anak sumbang adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang dilarang kawin menurut undang-undang dengan lelaki yang membenihkannya.
- (2) Anak luar nikah dalam arti sempit adalah: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Kopres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri

---

<sup>28</sup> Ibid, Hlm. 41

<sup>29</sup>KUP,Kitab Undang-undang Hukum Perdata,(Yogyakarta,Pustaka Yustisia,2008). Hlm. 74

Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah) jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.<sup>30</sup> Dalam pasal 43 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak diluar Nikah menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut Hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Anak zina merupakan jenis anak luar kawin dalam pengertian luas (anak tidak sah). Timbulnya istilah anak zina dalam pengertian Hukum perdata barat dipengaruhi oleh asas monogamy secara mutlak yang dianut oleh KUH Perdata, dimana pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan seorang perempuan hanya boleh terikat dengan seorang laki-laki saja, prinsip tersebut berbeda dengan prinsip poligami terbatas yang dianut oleh Hukum islam dimana dalam suatu keadaan tertentu di waktu yang sama seorang laki-laki boleh untuk terikat dengan satu, dua, tiga dan empat orang perempuan.<sup>31</sup>

#### 1) Sebab-sebab Terjadinya Perzinahan

Di bawah ini akan menjelaskan perzinahan dilihat dalam 1 bentuk penjelasan, yaitu:

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997-1998). Hlm. 98

<sup>31</sup> Ibid, Hlm. 41

a. Sebab-sebab timbulnya perzinahan

Seks ialah fitrah bagi setiap manusia baik laki-laki ataupun perempuan manusia antara laki-laki dan perempuan dibekali oleh dorongan seksual yang berbeda sifatnya, dimana antara yang satu saling membutuhkan dengan yang lainnya. Pada masa kanak-kanak dorongan seksualitas ini khususnya yang berhubunga dengan seks belum terlaksana. Tetapi setelah usia remaja dimana organ-organ seksualitas ini telah mulai matang maka kebutuhan seks itu merupakan kebutuhan alami, yaitu sebagai kebutuhan semangat kebutuhan dasar seks yang pada saat itu memerlukan sambutan dari luar. Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas dari luar. Hanya dalam kehidupan masyarakat pelaksanaan seksualitas ini diatur.

Bila pelaksanaan perbuatan seks dilakukan di luar norma-norma yang diatur, maka perbuatan itulah yang disebut persetubuhan di luar nikah atau perzinahan.<sup>32</sup>

Menurut agama bersetubuh di luar akad perkawinan merupakan perbuatan zina. Perilaku ini sangat melanggar Hukum yang tertentu saja dan sudah seharusnya diberi hukuman maksiat, mengingat akibat yang ditimbulkan sangatlah buruk, lagi pula mengundang kejahatan dan dosa. Lain lagi dengan hubungan (Free sex) dan segala bentuyk hubungan kelamin lainnya di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat di samping perbuatan yang sangat nista.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, pada surat Al-Isyra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

<sup>32</sup> Zakiyah Drajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta, Gunung Agung, 2011). Hlm. 27

Artinya :“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isyra’ : 32)<sup>33</sup>

Disamping ditinjau dari pengaruh modernisasi yang kurang terkontrol dengan baik sehingga melahirkan keburukan, ada faktor yang lain yang menyebabkan perzinahan yang timbul atau bersumber dari dalam diri pelaku diantaranya:

- a. Berkenaan dengan keimanan dalam beragam pada dirinya. Ini merupakan salah satu faktor pengaruh seseorang pelaku berbuat kejahatan. Biasanya seseorang yang tidak memiliki keimanan atau ekstrimnya seseorang itu, tidak memiliki agama akan mudah sekali untuk terjerumus ke dalam lembah kemiskinan. Karena tidak ada sesuatu dalam dirinya yang menghalangi untuk berbuat kejahatan. Berbeda jika seseorang memiliki keimanan pada dirinya. Ini sesuai yang keimanannya telah menguasainya, walaupun yang terjadi tidak akan mengganggu atau mempengaruhinya. Ia yakin bahwa keimanan itu akan membawanya kepada ketentraman dan ketenangan batin.
- b. Berkenaan dalam kepribadian. Kepribadian seseorang akan mempengaruhi segala tindak tanduknya dimana pribadi ini biasanya menyangkut kejiwaan seseorang. Jika terdapat kekacauan pada kejiwaan seseorang maka tidak heran apabila timbul keinginan orang tersebut untuk melakukan kejahatan yang diakibatkan oleh apa saja yang menimpa dirinya itu.
- c. Zaman modern misalnya; media elektronik yang menyangka atau menyajikan melalui media televise yang

---

<sup>33</sup> QS. Al-Isyra’ (32)

menampilkan film-film yang berbau porno. Iklan yang menampilkan adegan atau dialog yang memancing konotasi porno. Kemudian music-musik yang membawa pada dunia khayalan, bahkan sekarang lebih marak lagi dengan adanya VCD atau internet yang menghasilkan film-film porno dan menampilkan seseorang dalam keadaan telanjang.

- d. Melalui media surat kabar. Berita-berita surat kabar mulai dari gossip sampai kenyataan dapat dilihat di surat kabar ataupun majalah-majalah yang didalamnya dapat dilihat gambar-gambar porno yang memperlihatkan kemulusan dan kemolekan tubuh seorang wanita. Ponografi dalam berbagai bentuknya memang besar pengaruhnya, banyak kasus persetubuhan di luar perkawinan karena si pelaku terpengaruhi oleh adegan film-film porno, gambar porno atau materipornografi lainnya yang baru saja dinikmatinya.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA MENURUT FATWA MUI DAN HUKUM POSITIF**

### **A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) harus membuat fatwa No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. Berdasarkan fatwa yang dibuat pada 10 Maret 2012 ini, setidaknya ada enam poin ketentuan Hukum yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI yang dipimpin oleh Prof. Hasanuddin AF ini yaitu:<sup>1</sup>

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
- d. Pezina dikenakan hukuma had oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh al-nasl)
- e. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  1. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
  2. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.
- f. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Isi fatwa ini sekilas bertentangan dengan isi putusan MK, pada fatwa poin kedua, MUI tetap berpendapat bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarganya. Sementara Mahkamah Konstitusi (MK) berpendapat bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) tetap mempunyai hubungan

---

<sup>1</sup> Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Hukum dengan ayahnya biologisnya. Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am Sholeh membantah bila ada tuduhan bahwa MUI tidak melindungi anak hasil perzinahan.<sup>2</sup>

Sebenarnya fatwa ini lebih mempertegas pertimbangan Hukum MK dalam kerangka memberikan perlindungan terhadap anak. Itu substansi yang hendak dituju. Jadi, berbeda dengan yang diramalkan media seolah-olah MUI menolak putusan MK. Dalam Fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologis itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu, si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

Fatwa ini juga mendudukkan anak secara proposional bahwa dia tak berdosa dan sebagainya, ujar asrorun. Asrorun menegaskan bahwa Hukum waris islam sudah mempunyai pakem dan rezim hukumnya sendiri. Sehingga, tak bisa begitu saja diubah dengan aturan atau putusan yang dibuat oleh Negara. Masalah nasab, wali dan waris itu masalah agama, bukan ranah Hukum Negara. Kalau dipersembahkan anak yang sah dengan anak hasil zina dalam hal waris, maka nanti akan menjadi masalah tersendiri.

Terpisah, ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa putusan Mahkamah tentang anak luar kawin hanya focus pada masalah keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologis. Amar putusan MK tak berbicara nasab sama sekali, katanya. Tetapi sebagai seorang muslim saya menghimbau juga agar kaum muslimin memperhatikan fatwa ulama. Sebagai informasi, dalam putusan MK disebut bahwa yang menjadi objek adalah anak luar kawin. Artinya, maksud anak luar kawin ini adalah anak hasil zina dan anak dari nikah siri (agama) yang perkawinan ayah ibunya tak tercatat di Negara.

---

<sup>2</sup> Ibid, Fatwa MUI No 1 Tahun 2012

Sementara, MUI secara khusus membicarakan anak hasil zina dalam fatwanya. MUI khawatir bila putusan MK ini seakan menjadi legitimasi bahwa perzinahan itu bisa dibenarkan.

Dalam fatwanya, MUI tetap menyatakan perzinahan itu hukumnya haram. Komisi Fatwa MUI menyampaikan lima rekomendasi kepada DPR dan pemerintah terkait perilaku perzinahan yang menyebabkan masalah adanya anak hasil zina tersebut. Rekomendasi itu adalah:<sup>3</sup>

1. DPR dan pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur
2. Hukuman berat terhadap pelaku perzinahan yang dapat berfungsi sebagai 'zawajir dan mawani' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya)
3. Memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
4. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan Hukum yang keras dan tegas.
5. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
6. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan atas kelahiran kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
7. Pemerintah wajib memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mengenai anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

---

<sup>3</sup> Ibid. Fatwa MUI No 11 Tahun 2012

Kesimpulannya sebenarnya fatwa ini, MUI memang menyatakan terhadap anak hasil zina tidak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap harus bertanggungjawab dengan memberikan hukuman untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya itu dengan memberikan sejumlah harta (melalui wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.

### **B. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif**

Dalam kehidupan keluarga setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan, diterima sebagai pembawa bahagia. Tetapi adakalanya anak bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama, sebutlah si isteri seorang janda dan ia membawa anak dari suami pertama. Atau sebaliknya si pria seorang duda membawa anak dari isteri terdahulu, dan dari perkawinan itu terjadilah hubungan antara anak yang bersaudara kandung disamping anak saudara tiri. Kedudukan anak demikian pada umumnya tidak sama dimata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang juga kelak dengan pembagian harta waris.

Masih tentang kedudukan anak. Akan tetapi kemungkinan si anak lahir dari hubungan diluar pernikahan. Banyak faktor penyebab demikian sekarang ini. Anak seperti itu sering disebut “anak haram jaddah”. Sebutan yang tidak dikenal dalam masyarakat yang beriman kepada Tuhan. Walaupun kehadiran si anak tanpa hubungan perkawinan yang menjadi sebab adalah “orang tuanya”.<sup>4</sup>

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kedudukan seorang anak di atur dalam Bab IX Tentang Kedudukan Anak Pasal 42-44.

Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Pasal 43 “(a) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(b) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

---

<sup>4</sup> Mulyana W. Kusumah, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986). Hlm. 5

Pasal 44 “(a) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berbuat zina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut.

(b) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam pasal 280 KUH Perdata disebutkan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar nikah, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Dengan demikian pada dasarnya anak luar nikah dengan ayah biologisnya tidak terdapat suatu hubungan Hukum. Hubungan Hukum itu baru akan terjadi apabila ayah tersebut memberikan pengakuan bahwa anak luar nikah itu adalah anaknya. Untuk selanjutnya, Status anak luar nikah yang mendapatkan pengakuan ini menjadi anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai hubungan Hukum anak luar nikah yang diakui. Namun mengenai hubungan Hukum anak luar nikah dengan orang tuanya ini telah diatur lebih lanjut melalui Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal tersebut menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian seorang anak luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan Hukum dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa harus dilakukan pengakuan terlebih dahulu sebagaimana hanya yang ditentukan dalam pasal 280 KUH Perdata. Akan tetapi pengakuan seperti yang ditentukan dalam Pasal 280 KUH Perdata itu tetap diperlukan untuk menciptakan hubungan Hukum antara anak luar nikah dengan ayahnya. Hal inilah yang merupakan salah satu hal yang membedakan kedudukan Hukum antara anak luar nikah dan anak sah. Tidak seperti anak luar nikah, anak sah demi Hukum mempunyai hubungan Hukum dengan kedua orang tuanya, anak sah demi Hukum mempunyai hubungan Hukum dengan kedua orang tuanya tanpa perlu adanya pengakuan terlebih dahulu.

Dalam pasal 43 ayat (2) menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, namun sampai dengan saat ini pemerintah belum juga mengeluarkan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak luar kawin sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, sehingga sampai sekarang persoalan tentang kedudukan anak luar kawin pengaturannya masih terkatung-katung karena pasal 43 ayat (1) UU perkawinan hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya saja sedangkan terhadap hak-haknya yang harus dilindungi sebagai seorang manusia tidak mendapat pengaturan yang jelas dan terperinci.

Sebagai akibat dari hubungan perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya, anak tersebut hanya akan mendapatkan hak waris dari ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk segala bentuk pemeliharaan sampai anak itu dewasa hanya menjadi tanggung jawab ibunya. Sekilas saja ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi si ibu dan anaknya, karena untuk membenihkan anak tersebut dalam Rahim ibunya pasti ada peran dari pihak laki-laki sebagai ayah biologisnya. Lalu karena si ayah tidak mengakui atau tidak kawin dengan si perempuan itu, maka hubungan keperdataannya itu menjadi terputus dengan si ayah, padahal hubungan Hukum tersebut sangat diperlukan oleh si anak untuk bisa menuntut hak pemeliharaan yang wajar seperti halnya anak-anak yang lain pada umumnya.

#### 1) Hak-hak Anak Hasil Perzinahan Menurut Hukum Positif

Anak merupakan anugerah tuhan yang harus dijaga oleh orang tuanya, setiap anak yang lahir mempunyai hak menjadi kewajiban orang tua untuk memberikannya. Dalam Hukum positif yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan di bedakan adanya anak yang sah dan anak yang tidak sah, seperti diatur Pasal 42 dan 43, dalam pasal 42 Undang-undang perkawinan tidak menimbulkan sebagai persoalan anak yang sah dalam memperoleh haknya dari orang tuanya, demikian pula kewajiban orang tua terhadap anaknya. Setiap anak yang lahir ke dunia ini

baik itu yang di kenal sebagai anak sah, anak luar kawin, anak zina maupun anak subang pada dasarnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai subyek Hukum serta mempunyai kedudukan yang sama dimata Hukum.

Tentang kewajiban orang tua seperti diatur dalam Pasal 45 Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu mandiri atau dapat berdiri sendiri.

Dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan dengan menyebut bahwa pasal 28B ayat (2) menyatakan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” dan pasal 28B ayat (1) menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan Hukum”. Akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi hak tersebut telah dirugikan akibat berlakunya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Penduduk yang mayoritas mendiami Negara Republik Indonesia beragama islam yang bermadzab Imam Syafi’I, sehingga Pasal 42,43, dan 44 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan Hukum islam Madzhab Syafi’I. hal ini dijadikan dasar pada pasal 42: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selain itu pasal 43 berbunyi:

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Kalau memperhatikan pasal-pasal di atas, dapat dipahami bahwa anak yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah maka anak itu adalah anak yang sah. Namun, tidak dijelaskan mengenai status bayi yang dikandung dari akibat perzinahan atau akad nikah dilaksanakan pada saat calon mempelai wanita itu hamil.

Anak di luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan Hukum. Sebab kalau tidak ada pengakuan maka tidak terdapat hubungan Hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu. Jika tidak maka tidak ada hubungan Hukum antara ibu dan anak.

Mengenai istilah anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan seorang perempuan atau dibenihkan seorang laki-laki sedangkan perempuan atau laki-laki tersebut berada dalam perkawinan dengan orang lain. Sedangkan anak yang lahir dalam sumbangan adalah anak yang lahir dari seorang ibu, yang dilarang kawin menurut Undang-undang dengan orang laki-laki yang membenihkan anak itu.

Istilah “anak luar kawin” atau “anak alami” (natuurlyke kinderen), dipergunakan dalam dua arti, yakni arti luas dan arti sempit. Dalam artian luas anak luar kawin, termasuk di dalamnya anak zina (overspelige

kinderen) atau sembang (bloedscebennige kinderen) sedangkan dalam artian sempit di dalamnya tidak termasuk anak zina dan anak sumbang.<sup>5</sup>

Istilah anak luar nikah tak disebutkan dengan tegas dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974. Pasal 42 hanya menegaskan tentang status anak yang sah. Maka dalam konteks ini digunakan logika (argumentum a contrario) bahwa anak luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kondisi bisa terjadi dengan disebabkan oleh:

1. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tetapi wanita tersebut tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.
2. Anak yang dilahirkan dari seorang wanita kelahiran tersebut diketahui dan dikehendaki oleh salah satu atau ibu bapaknya, hanya saja salah satu atau kedua ibu bapaknya itu masih terikat dengan perkawinan lain.
3. Anak yang lahir dari seorang wanita dalam masa iddah perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu merupakan hasil hubungan dengan pria yang bukan suaminya. Ada kemungkinan anak ini dapat diterima oleh kedua belah pihak secara wajar jika wanita yang melahirkan itu kawin dengan pria yang menghamilinya.
4. Anak yang lahir dari seorang wanita yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari anak tersebut tidak diakui suaminya sebagai anak yang sah.
5. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal agama yang mereka peluk menentukan lain. Misalnya dalam agama katolik tidak mengenal istilah cerai hidup tetapi dilakukan juga kemudian ia kawin lagi dan melahirkan anak-anak tersebut dianggap anak luar kawin.
6. Anak yang lahir dari seorang wanita padahal merak berlaku ketentuan Negara melarang mengadakan perkawinan misalnya

---

<sup>5</sup> Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta, PT Abadi, 2002). Hlm. 57

warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing tidak mendapatkan izin dari kedutaan besar untuk mengadakan perkawinan karena salah satu dari mereka telah mempunyai isteri tetapi mereka tetap bercampur dan melahirkan anak.

7. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi anak tersebut tidak mengetahui sama sekali kedua orang tuanya.
  8. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatat sipil atau KUA
  9. Anak yang lahir dari perkawinan secara adat tidak dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan serta tidak di daftar di kantor catatat sipil atau KUA.
- a. Sejarah Hukum Positif

Hukum positif merupakan Hukum yang berlaku dalam sebuah Negara. Hukum bisa disebut Hukum positif jika Hukum itu ditetapkan oleh pemimpin yang sah. Kalau seorang ahli Hukum bicara mengenai Hukum biasanya ia memasudkan Hukum positif.<sup>6</sup> Namun, apa yang penulis akan bahas bukan bagaimana Hukum positif itu diterapkan dalam pemerintahan. Tetapi lebih pada aspek historis yang melandasi lahirnya Hukum positif itu sendiri. Bahwa untuk membahas Hukum positif ini, perlu terlebih dahulu membahas aliran-aliran lain yang menggesek pemikiran para tokoh positif untuk membantah aliran-aliran tersebut yang kemudian lahir Hukum positif itu.

Pemikiran Hukum erat kaitannya dengan moral merupakan cara berfikir dalam aliran Hukum alam. Dalam aliran Hukum positif, Hukum dan moral sama sekali tidak ada kaitannya. Hal ini dapat diamati dengan ciri-ciri pengertian positivisme Hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.L.A Hart (1975: 287) antara lain :

---

<sup>6</sup> Dr. Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 2011). Hlm. 140

1. Hukum adalah perintah dari manusia (command of human being).
2. Tidak ada hubungan mutlak antara “Hukum/law” dan “Moral” sebagaimana yang berlaku/ada dan Hukum yang seharusnya.
3. Pengertian bahwa analisis konsepsi Hukum, pertama: mempunyai arti penting, kedua: harus dibedakan dari penyelidikan seperti:
  - b. Historis mengenai sebab musabab dan sumber-sumber Hukum.
  - c. Sosiologi mengenai hubungan Hukum dengan gejala Hukum lainnya.
  - d. Penyelidikan Hukum secara kritis atau penilaian, baik yang didasarkan moral, tujuan Hukum, dan fungsi Hukum.
4. Sistem Hukum adalah Hukum yang logis, tetap dan bersifat tertutup dalam mana keputusan-keputusan Hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan Hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan Hukum, politik, dan ukuran-ukuran moral.
5. Pengertian bahwa pertimbangan-pertimbangan moral tidak dapat dibuat atau diperhatikan sebagai pernyataan kenyataan yang harus dibuktikan dengan argumentasi-argumentasi rasional, pembuktian atau percobaan.

Demikian halnya John Austin, dengan konsepsinya dalam usaha mempositifkan moral sebagai Hukum positif, Hukum yang dibuat oleh manusia mengandung di dalamnya, suatu perintah, sanksi kewajiban, dan kedaulatan. Ketentuan yang tidak memenuhi ketiga unsur tersebut tidak dapat dikatakan sebagai positive law, tetapi dapat disebut positive morality.

Unsur perintah sebagaimana yang dimaksud oleh Austin ini, pertama: satu pihak menghendaki agar orang lain melakukan kehendaknya. Kedua: pihak yang diperintah akan mengalami penderitaan jika perintah itu tidak dijalankan atau ditaati. Ketiga: perintah itu adalah pembedaan kewajiban terhadap yang diperintah. Keempat: hanya dilaksanakan jika yang memerintah itu adalah pihak yang berdaulat. Ada dua teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen perlu diperhatikan. Pertama, ajaran tentang Hukum yang bersifat murni dan kedua yang berasal dari muridnya Adolf Merkl adalah *Stufenbau des Recht* yang mengutamakan tentang adanya hirarkis dari pada perundang-undangan.

Dalam ajaran Hukum murni Kelsen mengemukakan “bahwa Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis seperti etis, sosiologis, dan politis” konsepsi Hukum kelsen tersebut menunjukkan bahwa ia ingin memisahkan Hukum dengan “Etika” dan “Moral” sebagaimana yang diagung-agungkan oleh pemikir Hukum alam seperti Cicero. Selanjutnya, ajaran *Stufenbau des Recht* dari Kelsen menghendaki suatu Hukum mestinya tersusun secara hirarkis dari Hukum dimana suatu ketentuan Hukum tersebut bersumber pada ketentuan Hukum yang lainnya lebih tinggi. Dalam *Stufenbau des Recht* norma tertinggi disebut “*Ground Norm*”. Norma tertinggi tersebut bersifat abstrak dan makin ke bawah semakin konkret.

Dengan kata lain, keadilan merupakan nilai yang harus dibela tanpa harus melihat apakah pembelaan terhadap keadilan secara konkret memberikan manfaat bagi pembelanya atau tidak. Singkatnya, keadilan pantas dibela karena bertindak adil itu baik dan sebaliknya tidak baik. Karena dalam dirinya sendiri baik maka keadilan harus menjadi watak manusia. Orang baik adalah orang yang mampu bertindak adil. Dengan demikian keadilan merupakan nilai moral yang menentukan kualitas kepribadian manusia. Itulah sebabnya Negara di mana manusia hidup dan berkembang, menurut plato juga harus dibangun di atas fondasi keadilan. Lain lagi menurut aristoteles, ia berbeda dengan plato, tetapi perbedaan itu

hanyalah bentuk sambungan dari plato. Aristoteles menekankan pentingnya polis dalam kehidupan manusia. Memahami manusia dalam political animals, aristo memandang penting untuk menata hidup manusia melalui Hukum dan konstitusi yang ideal. Hanya melakukan kehidupan dalam polis yang dikelola dengan berpedoman pada konstitusi yang adil, manusia mencapai kebahagiaan yang menjadi tujuan utama hidup manusia. Karena itu, bagi aristoteles apa yang disebut Hukum adalah semacam tatanan atau tertib Hukum yang baik merupakan tatanan yang baik. Itu berarti bahwa Hukum harus mendorong manusia mencapai kebahagiaan.

Hukum positif itu diartikan oleh Aquinas sebagai Hukum yang hanya dapat diterima sejauh tidak bertentangan dengan prinsip moral. Dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dengan cara menegakkan keadilan. Masa abad ke-17 sampai abad ke-19 ini adalah puncak gejolak Hukum positif. Zaman ini ditandai dengan munculnya kepercayaan manusia akan kemampuannya sendiri untuk menjawab berbagai persoalan dengan hanya mengandalkan kemampuan akal budi. Rasionalitas sangat mendominasi seluruh pemikiran manusia yang dipimpin oleh Descartes. Melalui metode keragu-raguan, Descartes percaya bahwa dengan kekuatan akal budi manusia dapat mencapai kebenaran sejati. Disamping itu, juga muncul empirisme yang terutama berkembang di Inggris melalui tokoh utama David Hume dan John Locke. Aliran pemikiran yang terakhir ini menekankan pentingnya fakta empiris sebagai pertanggung jawaban ilmiah. Iklim rasional dan empiris ini juga mempengaruhi pemikiran Hukum pada saat itu di bidang Hukum, iklim empiris ini kemudian memuncak dengan lahirnya positivisme Hukum. Pada zaman ini pemikiran Hukum secara umum berkembang dalam sangat keadilan kontraktual. Hukum dipahami sebagai ciptaan manusia, hasil kesepakatan anggota masyarakat untuk mengamankan haknya. Itu sebabnya Hukum disebut

Hukum positif, Hukum adalah ciptaan manusia.<sup>7</sup> Dengan demikian, yang diperlukan untuk menegakkan tertib Hukum adalah Hukum positif yang dapat dipaksakan begitu saja, bukan kekuatan ilahi sebagaimana diyakini oleh teoti Hukum kodrat.

### **C. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif**

#### **1. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI**

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dengan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>8</sup> Sebagai bentuk tanggung jawab Negara, maka perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh terhadap hak-hak anak, Negara, pemerintah, masyarakat, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>9</sup>

Perlindungan anak menurut Hukum islam, dilakukan dalam 3 (tiga) dimensi hak anak, yaitu:

1. Perlindungan bibit anak, yang dilakukan antara lain dengan larangan perkawinan antara 2 (dua) orang yang memiliki hubungan darah.
2. Perlindungan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan masa depan anak melalui ketentuan tanggungjawab orang tua kepada anaknya.
3. Perlindungan legalitas dan nasab anak, yang dilakukan melalui ketentuan syarat sah perkawinan melalui akad nikah dan memiliki akta nikah. Perlindungan ketiga dimensi tersebut merupakan salah satu tanggungjawab Negara dalam rangka mewujudkan hak kemanusiaan yang asasi bagi anak.

<sup>7</sup> Andre Ataujan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Filsafat, 2012). Hlm. 44

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 109 Tahun 2002).

<sup>9</sup> Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 297 Tahun 2014).

Berkaitan dengan perlindungan anaj, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 mengatur secara tegas kedudukan dan hubungan 55okum untuk anak yang lahir dari perbuatan zina antara ibu yang melahirkannya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tersebut dalam 2 (dua) hal, yaitu:<sup>10</sup>

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat pembatasan hubungan Hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk penegakan Hukum islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan Hukum antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya dan dengan lingkungan sekitarnya, melainkan hanya untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terikat dengan nasab tersebut. Melalui pembatasan ini, fatwa MUI meluruskan kedudukan Hukum anak hasil zina agar tidak muncul penafsiran keliru di masyarakat khususnya pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Pada saat yang sama, fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 justru memberikan perlindungan 55okum kepada anak yang lahir dari perbuatan zina secara lebih tegas dan komprehensif terutama bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya menegaskan lahirnya hubungan perdata antara anak yang lahir diluar perkawinan dengan kudua orang tua biologisnya tanpa merinci bentuk dan

---

<sup>10</sup> Ketentuan Hukum Angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

jenis hubungan tersebut, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan Hukum dari beberapa aspek sekaligus bagi anak yang lahir dari perbuatan zina, yaitu:

1. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Zina selama Laki-laki yang menyebabkan Kelahirannya Masih Hidup:

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 menegaskan perlindungan 56okum bagi anak hasil zina dengan memberikan kewajiban bagi laki-laki yang menyebabkan kalahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak.<sup>11</sup> Penjatuhan Hukuman ta'zir dapat dilakukan melalui putusan hakim pengadilan Agama atas permohonan penetapan asal usul anak. Melalui hukuman ta'zir ini, maka anak dapat menuntut hak nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya selama beliau masih hidup.

2. Perlindungan Hukum bagi Anak Hasil Zina Setelah Laki-laki Yang Menyebabkan Kelahirannya Meninggal Dunia:

Perlindungan Hukum terhadap anak hasil zina tidak sebatas hanya selama laki-laki yang menyebabkan kelahirannya masih hidup saja. Fatwa MUI secara progresif memberikan perlindungan Hukum setelah kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak zina meninggal dunia melalui kewenangan pada pemerintah untuk menjatuhkan hukuman ta'zir berupa penetapan wasiat wajibah untuk anak hasil zina atas harta waris laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina setelah yang bersangkutan meninggal dunia.

Perlindungan anak melalui wasiat wajibah adalah tindakan yang sepenuhnya merupakan kewenangan penguasa dan dalam praktik dilimpahkan pada hakim pengadilan agama melalui penjatuhan putusan atau penetapan yang memuat amar wasiat wajibah. Hal penting dalam wasiat wajibah adalah sifat wajib yang

---

<sup>11</sup> Ketentuan Hukum Angka (5) Fatwa Majelis Ulama Iindonesia Nomor 11 Tahun 2102 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

melekat pada lembaga wasiat ini dimana wasiat dikeluarkan bukan atas dasar keinginan pemilik harta atau pewasiat, melainkan dikeluarkan melalui putusan hakim. Sifat wajib yang melekat pada wasiat wajibah menghilangkan unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung pada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat. Melalui penetapan wasiat wajibah ini, maka perlindungan Hukum bagi anak hasil zina dapat dilakukan secara langsung tanpa harus menunggu inisiatif dari laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terlihat kontribusi Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam pengembangan Hukum keluarga islam di Indonesia secara khusus, dan Hukum keluarga dalam Hukum nasional secara umum. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 telah meluruskan definisi dan kedudukan Hukum anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yang terjadi pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Lebih jauh lagi, fatwa MUI No. 11/2016 secara komprehensif memberikan solusi pada pemerintah dan menegaskan secara rinci perlindungan Hukum bagi anak yang lahir sebagai akibat perbuatan zina.

## **2. Perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif**

Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai Hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya yang umumnya ditemukan dalam beberapa Hukum baik menurut Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), Hukum adat, Hukum islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya.

Perkembangan aspek Hukum baru bersifat kontemporer menyangkut anak dan perlindungan hukumnya seperti status Hukum anak hasil bayi tabung, dan belakangan ini menjadi topik perhatian aktual ialah perlindungan Hukum terhadap anak di luar nikah. Status Hukum anak di luar nikah dalam substansi Hukum perlindungan anak yang bersifat konvensional dalam Hukum perdata barat (KUH Perdata), harta mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau keluarga ibunya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga menentukan sama, sebagaimana dalam ketentuannya “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” (Pasal 43 ayat (1) ).

Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan Hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk waris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status Hukum anak juga tidak terjangkau oleh Hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

Dalam pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa seorang anak di luar nikah secara otomatis mempunyai hubungan Hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Selain itu, dengan adanya pengakuan yang sah, seorang anak luar nikah atau anak hasil perzinahan pun dapat mempunyai hubungan Hukum dengan ayahnya. Dengan kata lain, akibat Hukum dari adanya suatu pengakuan ini adalah munculnya hubungan Hukum yang terbatas yaitu hanya antara orang yang mengakui yaitu bapak dan orang

yang diakui yaitu anak.<sup>12</sup> Hubungan Hukum tersebut diartikan sebagai hubungan kekeluargaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul antara seorang anak dengan orang tuanya. Hubungan Hukum yang dimaksud disini akan membawa akibat-akibat Hukum tertentu antara lain dalam hal:

a. Kekuasaan Orang Tua

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat luas di dalam hubungan Hukum antara suami dan isteri. Dengan demikian, timbullah suatu ikatan hak dan kewajiban untuk bertempat tinggal bersama dan kewajiban untuk mengurus rumah tangga.<sup>13</sup> Kewajiban untuk mengurus rumah tangga yang dimaksud disini menurut penulis termasuk juga kewajiban dalam hal pelaksanaan kekuasaan sebagai orang tua.

Menurut penulis kekuasaan orang tua ini tidak hanya terbatas pada hak dan kewajiban terhadap diri pribadi si anak akan tetapi termasuk juga kekuasaan terhadap harta si anak. Pasal 307 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap pemangku kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang belum dewasa, harus mengurus harta kekayaan anak itu. Lebih lanjut ditentukan dalam pasal 308 KUH Perdata bahwa pemangku kekuasaan orang tua ini harus bertanggung jawab baik atas kepemilikan harta kekayaan tadi maupun atas segala hasil dari barang-barang yang mana ia diperbolehkan menikmatinya. Jadi menurut penulis selain bertanggung jawab atas kepemilikan harta kekayaan si anak, orang tua yang dibebani kewajiban mengurus anak tersebut juga diberi hak untuk menikmati yaitu menerima dan memanfaatkan pendapat anaknya yang belum dewasa itu.

b. Pemeliharaan dan pendidikan Anak

Dalam pasal 371 ayat 92) KUH Perdata menentukan bahwa anak wajib di lindungi keselamatannya, kesehatannya serta moralitasnya.

---

<sup>12</sup> Jurnal Konstitusi, Volume 10,

<sup>13</sup> Ikin Sadikin, *Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris*, (Bandung, Armico, 1982). Hlm. 20

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa orang tua mempunyai hak dan kewajiban atas pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan anaknya. Selain itu pasal 45 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 pun juga menentukan bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik sekalian anak mereka dengan sebaik-baiknya.

Bagi anak sah, pemeliharaan dan pendidikan ini wajib dilakukan oleh kedua orang tua si anak, sedangkan bagi anak luar nikah pemeliharaan dan pendidikan ini merupakan kewajiban ibunya, kecuali apabila anak luar nikah tersebut telah “diakui” oleh ayahnya. Dalam hal ini maka pemeliharaan dan pendidikan anak luar nikah tersebut juga merupakan tanggung jawab dari ayah yang mengakuinya itu. Secara yuridis, ayah yang mengakui sak anak luar nikah itu terikat untuk memelihara dan mendidik anak sah yang sudah diakuinya itu sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan dalam pasal 383 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap si anak yang belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, dan ia mewakilinya dalam segala tindakan perdata.<sup>14</sup>

c. Hak Mewarisi

Pada dasarnya, mereka yang berhak mewarisi adalah mereka yang mempunyai hubungan pewaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sederhana, baik sah maupun luar nikah dan si suami atau isteri yang hidup terlama.<sup>15</sup> Jadi pada asanya menurut pasal tersebut, untuk dapat mewarisi, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah ini dapat dibagi menjadi hubungan darah yang sah dan hubungan darah yang tidak sah atau hubungan darah luar nikah.

---

<sup>14</sup> KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hlm. 119

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 221

Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan adanya pengakuan anak secara sah.<sup>16</sup>

Bagi anak sah, hak untuk mewarisi ini bisa ia dapatkan secara langsung dari kedua orang tuanya. Sedangkan bagi anak luar nikah, hak mewarisi ini hanya ia dapatkan dari ibunya dan keluarga ibunya sebagai pihak yang secara langsung mempunyai hubungan Hukum dengan si anak luar nikah. Anak luar nikah baru dapat mewarisi adalah anak tersebut harus diakui dengan sah.<sup>17</sup> Hal itu sejalan dengan ketentuan pasal 862 KUH Perdata yang pada dasarnya menyatakan bahwa anak luar kawin yang telah diakui biasa mendapatkan bagian warisan dari orang tua yang mengakuinya secara sah, jadi khusus untuk anak luar nikah, hak untuk mewarisi tersebut bisa ia dapatkan secara otomatis dari ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hak mewarisi dari ayahnya baru bisa ia dapatkan apabila ayahnya tersebut mengakui dirinya sebagai anak sahnya. Dengan kata lain, seorang anak luar nikah tidak dapat mewarisi dari ayahnya yang tidak mengakuinya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hubungan Hukum antara anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya itu bersifat terbatas, dalam arti hubungan tersebut hanya ada antara anak luar nikah dengan ayah yang mengakuinya saja.<sup>18</sup> Dengan demikian hak mewarisi itupun hanya dapat diperoleh dari ayah yang mengakuinya itu. Dengan demikian dapat penulis simpulkan dari apa yang sudah dijelaskan maka dapat dikatakan bahwa hubungan darah yang merupakan salah satu syarat bagi seseorang untuk dapat mewarisi ini tidak hanya merupakan hubungan darah secara nyata namun juga dapat lahir dengan adanya pengakuan sah terhadap anak luar nikah.

---

<sup>16</sup> J.Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1992). Hlm. 29

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm. 152

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 154-155

d. Nama Keluarga

Pasal 5a KUH Perdata menyatakan bahwa anak tidak sah yang tidak diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan ibunya. Sedangkan anak-anak seperti halnya anak-anak tidak sah namun telah diakui oleh ayahnya, memakai nama keturunan si ayah.<sup>19</sup> Dengan demikian seorang anak sah yang sudah diakui oleh ayahnya berhak untuk memakai nama keturunan atau nama keluarga ayah yang mengakuinya itu, sama halnya dengan anak-anak sah yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan khusus untuk anak luar nikah yang tidak atau belum diakui sah oleh ayahnya, ia hanya berhak untuk menggunakan nama keluarga atau nama keturunan.

---

<sup>19</sup> KUH Perdata, Hlm. 14

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA**

#### **A. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI**

Dengan ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam hal pengujian materi, khususnya dalam hal ini materi Pasal 43 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Norma yang muncul dari perubahan Pasal 43 (1) Undang-undang perkawinan yang semula berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Kini harus dibaca menjadi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut 63okum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Namun terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut kemudian memunculkan berbagai komentar dan kontroversi. Putusan ini mengesahkan adanya pertalian nasab antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, sehingga berdampak konsekuensi yang luas termasuk dapat ditafsirkan mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya.<sup>1</sup>

Terhadap putusan tersebut maka Majelis Ulama Indonesia muncul sebagai respon atas putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Fatwa ini mengingatkan antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafaqah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Jadi bukan dengan jalan mengesahkan hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah antara anak luar kawin dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya seperti

---

<sup>1</sup> Jurnal Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

yang tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut di atas. Setiap anak memiliki hak yang sama dimata Tuhan, Negara dan 64okum, yang artinya walupun secara keperdataan anak diluar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya bukan berarti bahwa ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban secara kemanusiaan terhadap anak hasil dari benih yang ditanamnya.<sup>2</sup>

Dalam fatwa ini, MUI memang menyatakan bahwa anak hasil zina tak berhak menjadi ahli waris ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya itu tetap harus bertanggung jawab terhadap anaknya. Yakni, dengan memberikan hukuman kepada ayah biologisnya untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup anaknya dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.<sup>3</sup>

Pendapat jumbuh Madzhab Fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat Hukum hubungan nasab dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai. Sebab, nasab kedua anak ini terputus dari sisi bapak, karena anak itu tidak dianggap anak secara syar'I sehingga tidak dapat dinasabkan kepadanya sama sekali.

Hukum warisan anak zina dalam semua keadaannya sama dengan Hukum waris anak mula'anah karena nasab mereka sama-sama terputus dari sang bapak. Hubungan waris mewarisi antara seorang anak dengan bapaknya ada dengan keberadaan salah satu diantara sebab-sebab pewarisan nasab. Ketika anak zina tidak dinasabkan secara syar'I kepada lelaki yang telah menzinahi ibunya maka konsekuensinya adalah tidak ada waris mewarisi diantara keduanya. Dengan demikian, anak zina tersebut bisa tidak mendapatkan harta warisan dari orang tersebut dan kerabatnya. Begitu juga

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Bapak Muzzamil (Selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Kota Semarang), hari Rabu, 3 April 2019.

<sup>3</sup> Putusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

lelaki tersebut, tidak bisa mendapatkan harta waris dari anak hasil perbuatan zinanya. Sedangkan antara anak hasil perbuatan zina dengan ibunya maka tetap ada saling mewarisi. Anak hasil zina ini sama seperti anak-anak yang lain dari ibunya tersebut. Karena ia adalah anaknya, dia berhak mendapatkan warisan dari sang ibu karena ia dinasabkan kepada ibunya dan nasab merupakan salah satu sebab diantara sebab-sebab pewarisan.

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Mengingat banyaknya kebutuhan yang di perlukan orang keluarga tersebut maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang yang berkewajiban memenuhinya. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan wali nikah, dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen, berbagai kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan Negara melalui kebijakan-kebijakan dalam mengayomi anak. Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak.

Menurut ajaran islam anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sekehendak hati oleh orang tua, sebagai amanah anak harus dijaga sebaik mungkin oleh yang memegangnya yaitu orang tua. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun.<sup>4</sup>

Islam adalah Rahmatan Lil'alamin walupun islam sangat tegas melarang melakukan perbuatan zina, namun bukan berarti anak yang lahir

---

<sup>4</sup> Fuad Muhammad Fachrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam* (anak kandung, anak angkat, anak zina), (Jakarta, CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991). Hlm. 70

dari perbuatan tersebut disejajarkan dengan orang tuanya yang melakukan perbuatan zina. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan). Bahwa dalam islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.

Bahwa seorang anak itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina. Demi mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yakni si ayah juga bisa dihukum dengan memberikan sejumlah harta melalui (wasiat wajibah) ketika ia meninggal dunia.<sup>5</sup>

Selain itu pelaku zina dikenakan hukuman had oleh pihak berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifz al-nasl). Zina yang dapat menyebabkan hukuman had adalah ketika ujung kepala zakar sudah masuk di dalam kemaluan wanita yang diharamkan meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma. Adapun jika hanya bercumbu diselain kemaluan, maka tidak diberlakukan Hukum had, tetapi yang diwajibkan adalah hukuman ta'zir. Had zina itu berbeda menurut pelakunya ada yang muhsan da nada juga yang ghair muhsan dengan berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melakukan wasiat wajibah. Hukuman sebagaimana dimaksud bertujuan untuk melindungi anak, bukan mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada

---

<sup>5</sup> Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

ibu. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak.

Anak hasil zina tersebut tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, diantara perlindungan atau perlakuan kita terhadap anak zina adalah menyanyanginya, mengasuhnya dengan baik, memberi nama yang baik, menutup aib orang tuanya, memberikan pendidikan yang baik, menutup aib orang tuanya, memberikan pendidikan yang baik, jika kalau sudah dewasa menikahkannya, serta berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan setara (non-diskriminasi) karena islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak, tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.<sup>6</sup>

Di sisi lain, seorang anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua Allah SWT mengharuskan anak berbuat kebaikan dan mentaati kedua orang tuanya, hanya terkecuali jika keduanya memaksa menyekutukan Allah. Tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua juga bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surge berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surge bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hamper sekehendak hati.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Muzzamil (Selaku Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Kota Semarang), hari Rabu, 3 April 2019.

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (intellectual intelligence), emosi (emotional intelligence), dan spiritual (spiritual intelligence). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kssih dan sayang. Karena orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Sama seperti orang tua memperlakukan anak dengan baik maka anak juga harus memperlakukan orang tua juga dengan baik yaitu ketika mereka sudah tua dan lemah berhak mendapatkan jaminan nafkah dari anaknya yang sudah mampu mencari nafkah sendiri, mereka berhak menerima warisan jika anaknya meninggal terlebih dahulu. Untuk itu diharapkan masyarakat dan pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain dengan memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara umum memang bertujuan untuk menjelaskan tentang kedudukan dan status hokum anak yang lahir dari perbuatan zina. Namun demikian Fatwa MUI ini juga disusun secara komprehensif dengan ikut memasukkan usulan solusi dari lembaga MUI kepada pemerintah untuk menghadapi perbuatan zina yang terjadi di masyarakat yang di susun dalam bentuk rekomendasi sebagai bagian integral dari Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 ini. Dalam rekomendasinya, MUI meminta agar DPR-RI dan pemerintah segera menyusun peraturan perundang-undang yang mengatur hukuman berat terhadap pelaku perzinahan serta memasukkan zina yang selama ini hanya merupakan delik aduan menjadi delik umum karena zina merupakan kejahatan yang menodai

martabat luhur manusia.<sup>7</sup> Lebih jauh lagi, fatwa MUI No.11 Tahun 2012 juga memberikan rekomendasi edukatif agar pemerintah mengedukasi masyarakat untuk tidak memperlakukan anak yang lahir dari perbuatan zina secara diskriminatif. Pemberian rekomendasi ini menunjukkan bahwa fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tidak hanya sekedar menetapkan norma hukum atas perbuatan zina untuk jangka pendek saja, namun juga memberikan solusi jangka panjang untuk menurunkan tingkat perbuatan zina di masyarakat luas.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat pembatasan hubungan hukum antara anak yang lahir dari perbuatan zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai bentuk penegakan hukum islam yang memang secara tegas mengatur pembatasan tersebut. Pembatasan tidak bertujuan untuk mendiskriminasi hubungan hukum antara anak yang lahir dari hubungan zina dengan kedua orang tuanya dan dengan lingkungan sekitarnya melainkan hanya untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait dengan nasab tersebut. Melalui pembatasan ini, fatwa MUI meluruskan kedudukan hukum anak hasil zina agar tidak muncul penafsiran keliru di masyarakat khususnya pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Pada saat yang sama, fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 justru memberikan perlindungan hukum kepada anak yang lahir dari perbuatan zina secara lebih tegas dan komprehensif terutama bila dibandingkan dengan ketentuan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Apabila putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 hanya menegaskan lahirnya hubungan perdata antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan kedua orang tua biologisnya tanpa merinci bentuk dan jenis hubungan tersebut, fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum dari beberapa aspek sekaligus bagi anak yang lahir dari perbuatan zina.

---

<sup>7</sup> Rekomendasi angka (1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya.

## B. Kedudukan Anak Hasil Zina Menurut Hukum Positif

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah Hukum yang berlaku saat ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu Negara.<sup>8</sup> Sebagai contoh untuk di Indonesia misalnya persoalan perdata diatur antara lain dalam KUH Perdata, sedangkan persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dan lain sebagainya.

Penekanan yang berlaku saat ini, punya makna bukan saja yang sedang berlaku sekarang, melainkan termasuk juga Hukum yang pernah berlaku dimasa lalu. Perluasan ini timbul karena dalam definisi keilmuan mengenai Hukum positif dimasukkan unsur berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Hukum yang pernah berlaku, adalah juga Hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan tempat tertentu, sehingga termasuk pengertian Hukum positif, walaupun dimasa lalu.<sup>9</sup>

Menurut Hukum positif di Indonesia, status anak dibedakan kepada keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti, bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak-anak yang demikian disebut anak sah. Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak yang demikian ini adalah anak luar kawin.<sup>10</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) menyebutkan anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind*. Anak luar kawin adalah anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, dalam hal ini anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam

---

<sup>8</sup> [http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/diakses tgl 12-04-2019](http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/diakses%20tgl%2012-04-2019)

<sup>9</sup> Osoar Moch, *Kedudukan Hukum Positif Indonesia*, [http://unpashukum.blogspot.co.id/diakses tgl 12-04-2019](http://unpashukum.blogspot.co.id/diakses%20tgl%2012-04-2019)

<sup>10</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*. (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2000), Hlm. 5

perkawinan yang sah dengan ibu dari anak tersebut. Maka kedudukan anak luar kawin disini sebagai anak yang tidak sah.<sup>11</sup>

Keberadaan anak di luar kawin memiliki konsekuensi Hukum tersendiri, sebagaimana yang pendapat J. Satrio yang memandang Hukum perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Seorang anak luar kawin tidak begitu saja langsung memiliki hubungan Hukum kekeluargaan dengan ayah atau ibunya (orang tuanya). Anak di luar kawin memang memiliki kesamaan/kemiripan biologis dengan kedua orang tuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak diluar kawin tersebut. Pendapat beliau dapat diartikan bahwa kedudukan seorang anak luar kawin menurut KUH Perdata tidak memiliki posisi/ikatan apapun baik secara Hukum maupun biologis, dengan kata lain anak luar kawin hidup sebatang di muka bumi ini, sungguh menyedihkan melihat kenyataan ini anak yang merupakan ciptaan Tuhan tidak memiliki kedudukan apapun di muka bumi ini hanya karena aturan yang dibuat oleh sesamanya.

Tentang anak di luar kawin menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.) terdapat dua jenis anak di luar kawin yaitu: pertama adalah anak yang lahir dari ayah dan ibu antara orang-orang yang mana keduanya tidak terdapat larangan untuk kawin, dan anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin, karena sebab-sebab yang ditentukan oleh Undang-undang atau jika salah satu dari ayah atau ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Kedua adalah anak zina yaitu anak yang dilahirkan diluar kawin, perlu diakui oleh ayah atau ibunya supaya ada hubungan Hukum. Jadi meskipun seorang anak itu jelas dilahirkan oleh ibu, ibu itu harus dengan tegas mengakui anak itu, jika tidak maka tidak ada hubungan Hukum antara ibu dan anak.

Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut: “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan,

---

<sup>11</sup> Syahrini Ridwan, *Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata*, (Bandung, Alumni, 1992). Hlm. 82

asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan Hukum, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.<sup>12</sup> Pada dasarnya pemberian nafkah kepada anak dimulai sejak masa dalam kandungan, sesuai dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyebutkan, “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya”. Adapun mengenai ketentuan nafkah yang diberikan, disesuaikan antara kebutuhan yang diberi nafkah dengan pendapatan serta kekayaan yang memberi nafkah. Hal ini diatur dalam pasal 329a KUH Perdata yang berbunyi, “Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapat dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”<sup>13</sup>

Selain dalam KUH Perdata, status seorang anak dalam hukum positif juga diatur dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Dalam pasal 42 misalnya disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

---

<sup>12</sup> Yusuf Thalib, *Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif*, (Jakarta: BPHN, 1984). Hlm. 105

<sup>13</sup> Subekti, R dan Titrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta, Pradnya Paramita, 2001). Hlm. 89

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat 1 di atas selanjutnya akan di atur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberi toleransi hokum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal usia kandungan, baik dalam pasalnya maupun dalam penjelasannya.

Keberadaan anak luar kawin, tidak dapat dipungkiri ada di dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat pada umumnya berpendapat bahwa anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang disebut anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan yang hanya dilakukan menurut hukum agama, namun tidak mempunyai akta perkawinan dan biasanya disebut sebagai anak dari perkawinan sirri.<sup>14</sup> Lain halnya jika anak tersebut lahir dari orang tuanya tidak pernah melakukan perkawinan, masyarakat pada umumnya sepakat bahwa anak tersebut merupakan aib keluarga dan tercela menurut adat. Anak tersebut dianggap sebagai anak yang tidak memiliki bapak, sehingga hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, termasuk untuk

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Muzzamil (Pengasuh Panti Asuhan Al-Hikmah Beringin Semarang) tanggal 12 April 2019.

mendapatkan silsilah keluarga (asal usul anak), nafkah, pemeliharaan dan pendidikan, dan mewarisi, sebagaimana yang dituturkan oleh beberapa orang anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Dalam masyarakat adat,<sup>16</sup> bahwa sesungguhnya setiap anak yang dilahirkan harus mempunyai bapak karena anak sangat dilindungi. Oleh karena itu, dicarikan solusinya agar anak itu mempunyai bapak dan menjadi anak yang sah. Cara yang lazim dilakukan adalah setelah diketahui adanya seorang perempuan hamil, segera dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau jika laki-laki itu tidak ditemukan, maka dikawinkan dengan laki-laki lain sebagai penutup malu, sehingga apabila anak itu lahir setelah ibunya menikah, anak tersebut menjadi anak sah dari laki-laki yang mengawini ibunya. Namun jika terlanjur lebih dahulu lahir dari pada perkawinan orang tuanya, anak tersebut menjadi anak luar kawin atau anak tidak sah. Dahulu menurut Hukum adat pelaku zina mendapat sanksi adat yang sangat berat bahwa pelaku kedua-duanya harus ditenggelamkan di laut agar tidak merusak adat, agama, dan menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan zina. Sekarang sanksi Hukum adat itu tidak ada lagi karena dilarang oleh Hukum Negara.

Hal yang penting yang perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat sangat peduli terhadap perlindungan hak anak, baik secara Hukum maupun Hukum adat, demi kehormatan dan perkembangan pribadi anak. Di masyarakat terdapat nilai yang dijunjung tinggi bahwa setiap anak harus mempunyai bapak, bahkan sebelum anak tersebut dilahirkan dan jika nilai yang hidup tersebut diabaikan, maka akan mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan yang ada, sehingga masyarakat yang bersangkutan merasa segera perlu suatu untuk memulihkannya.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan warga masyarakat : Semarang 12 April 2019; Rifa'i tanggal 12 April 2019; Ade Beki, tanggal 10 April 2019; Widodo cahyo, tanggal 08 April 2019.

<sup>16</sup> Wawancara dengan tokoh masyarakat Tuban, tanggal 05 April 2019; (Tokoh masyarakat adat Jawa), tanggal 05 April 2019 dalam hukum adat Jawa sebutan untuk laki-laki yang melakukan perkawinan tutup malu disebut nyilih jago;

Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki menghamili seorang perempuan di luar perkawinan, maka laki-laki itu harus atau jika perlu dipaksa untuk menikahi perempuan yang dihamilinya. Selanjutnya, apabila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka ada solusi yang lazim dilakukan dengan melalui pranata perkawinan tutup malu. Suatu solusi yang ditempuh oleh masyarakat tersebut sebenarnya adalah suatu upaya dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap anak agar tidak terlahir sebagai anak zina, yaitu dengan mengawinkan ibu yang sedang menghamilinya dengan laki-laki lain untuk menyembunyikan aib keluarga, sekaligus menjaga keseimbangan guna mengembalikan tatanan nilai yang hidup di masyarakat, dan sekaligus juga sebagai upaya untuk melindungi anak yang dalam kandungan ibunya tersebut agar mempunyai seorang bapak, sehingga ketika anak tersebut dilahirkan kedudukannya adalah sebagai anak sah. Demikian juga dalam Hukum Islam bahwa anak zina harus diperlakukan dengan baik, sebagaimana dinyatakan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam *Al-Mushannaf*.<sup>17</sup>

Selain itu perlindungan Anak Hasil Zina Menurut Fatwa MUI dan Hukum Positif yaitu, Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan Hukum dari beberapa aspek sekaligus bagi anak yang lahir dari perbuatan zina. Fatwa MUI menegaskan perlindungan Hukum bagi anak hasil zina dengan memberikan kewajiban bagi laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak.<sup>18</sup> Penjatuhan Hukuman Ta'zir dapat dilakukan melalui putusan hakim pengadilan Agama atas permohonan penetapan asal usul anak. Melalui hukuman ta'zir ini, maka anak dapat menuntut hak nafkah dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya selama beliau masih hidup. Dan Hukum perlindungan anak yang berlaku sebagai Hukum positif di Indonesia hanya sebatas mengatur perlindungan anak di dalam tataranan

---

<sup>17</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia

<sup>18</sup> Ketentuan Hukum Angka (5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan orang tua (alimentasi) oleh anak, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainya yang umumnya ditemukan dalam beberapa system Hukum baik menurut system Hukum Perdata Barat (KUH Perdata), system Hukum adat, system Hukum islam, maupun di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan lain-lainnya. Hak keperdataan anak di luar nikah tersebut menimbulkan pengaruh besar dan luas terhadap sang anak, oleh karena tidak mendapatkan perlindungan Hukum, seperti pemeliharaan dan kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk waris. Kedudukan anak di luar nikah tersebut akan menjadi beban bagi ibunya dan keluarga ibunya, dan status Hukum anak juga tidak terjangkau oleh Hukum seperti dalam penentuan keabsahan anak seperti status akta kelahiran anak. Padahal, di dalam kelahiran anak di luar nikah sang anak tidak berdosa sama sekali melainkan perbuatan hubungan antara kedua orangtuanya yang menyebabkan kelahirannya ke muka bumi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Data yang didapat dari fatwa MUI, langkah selanjutnya setelah membaca dan memahami secara mendalam terhadap permasalahan yang diangkat dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya antara lain anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafakah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya selain itu anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, nafakah dengan ibunya serta keluarga ibunya. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya. Pemerintah berhak menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk:
  - a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut.
  - b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Hukuman sebagaimana bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Perlakuan terhadap anak zina adalah anak zina tetap harus mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan pengasuhan oleh orang tuanya, berhak mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui wasiat wajibah serta mendapatkan waris melalui ibunya, dengan mendapatkan perlakuan serta (non-diskriminasi) hal ini disebabkan islam menekankan untuk berlaku adil terhadap anak-anak , tidak membeda-bedakan atau tidak berlaku diskriminatif antara satu dan lainnya, termasuk tidak membedakan antara anak lelaki dan anak perempuan.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah berdasarkan pasal 42, sedangkan pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ayat (2) kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Pada pasal 44 ayat (1) seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinahan tersebut. Ayat (2) pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Sebelum adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil luar nikah tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan anak hasil zina menurut 78okum positif dan 78okum islam adalah 78okum positif mengatur perlindungan anak di dalam tataran konvensional, seperti hak dan kewajiban anak, pemeliharaan anak (alimentasi) oleh orang tua, pengakuan anak, pengesahan anak, dan lain-lainnya, kemudian 78okum islam tidak membahas masalah perlindungan anak hasil perzinahan yang mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja termasuk dalam hal perlindungan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan pembahasan dan pengambilan beberapa kesimpulan, maka penulis perlu memberi saran kepada pemerintah dengan menghukum berat terhadap pelaku agar membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya, dan dengan memberikan

kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

Kepada masyarakat diharapkan jangan mendiskriminasikan anak hasil zina dengan anak lainnya. Diharapkan dengan menjauhi segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya zina karena zina itu merupakan salah satu dosa yang besar yang dibenci oleh Allah SWT.

Demikianlah hasil skripsi yang saya bahas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Maka dengan berkah itu semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, masih banyak kekurangan, baik dari sisi bahasa, penulisan, pengkajian, sistematika, pembahasan maupun analisisnya. Maka penulis tidak menutup dari atas segala masukan dalam bentuk kritik dan saran, yang kesemuanya itu akan penulis jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan kelak dikemudian hari.

Akhirnya dengan mohon do'a, mudah-mudahan skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya, selain itu juga mampu memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang positif bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum, lebih khususnya Jurusan Hukum Keluarga Islam. Amin Ya Mujibaasaaiiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, (Bandung,PT.Citra Aditya Bakti,2000).
- Amir Nuruddin dan Azhari Akhmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,(Jakarta,Kencana.2011).
- D.Y.Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,(Jakarta,Prestasi Pustaka,2012).
- Dr. Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah,(Yogyakarta,Kanisius,2011).
- Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta, (PT.Ichiar Baru Van Hoeve,1992).
- Fuad Muhammad Fachrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, anak zina),(Jakarta,CV Pedoman Ilmu Jaya,1991).
- Fathul Huda “*Hak Nafkah Bagi Anak hasil Hubungan Di Luar Perkawinan (Studi Terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012)*”, (Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2013).
- Fuad Muhammad Fachrudin, Masalah Anak Dalam Hukum Islam (anak kandung, anak angkat, anak zina),(Jakarta,CV Pedoman Ilmu Jaya,1991).
- Ikin Sadikin, Tanya Jawab Hukum Keluarga dan Waris,(Bandung,Armico,1982).
- J. Satrio, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang.(Bandung:PT.Citra Aditya Bakti,2005).
- J.Satrio,Hukum Waris,(Bandung,Penerbit Alumni,1992).
- Ketentuan Hukum Angka (5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2102 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Komisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.11 Tahun 2012.

Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta, PT Abadi, 2002).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*. Lentera. Jakarta. 2004.

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta, CV. Rajawali, 1986).

Nurul Irfan, Nasab dan status anak dalam hukum islam, (cet. 1, Amzah 2012)

Najma Fairus, Yang berjudul "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlotul Ulama Kota Malang terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan, (Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Malik Ibrahim Malang 2014).

Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 109 Tahun 2002.

Pasal 20 Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Nomor 297 Tahun 2014.

Rekomendasi angka (1) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan perlakuan Terhadapnya.

Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta, PT Asdi mahasatya, 2007).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah,(Libanon,Darl Fikar,1981).

Syahrini Ridwan,Seluk Beluk dan Azaz Hukum Perdata,(Bandung,Alumni,1992).

Subekti, R dan Titrosudibio,Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetbook) dengan tambahan undang-undang Agraria dan Undang-undang Perkawinan,(Jakarta,Pradnya Paramita.2001).

WJS Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta,Balai Pustaka.1989).

Witanto. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin.(Prestasi Pustaka,Jakarta,2012).

Yusuf Thalib,Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif,(Jakarta: BPHN,1984).

Zakiyah Drajat, Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental,(Jakarta,Gunung Agung,2011).

**Website :**

Osoar Moch, Kedudukan Hukum Positif Indonesia  
,<http://unpashukum.blogspot.co.id/diakses> tgl 12-04-2019

<http://tesishukum.com/pengertian-hukum-positif-menurut-para-ahli/diakses> tgl  
12-04-2019

**Jurnal :**

Jurnal Konstitusi, Volume 10,

Jurnal Hukum Islam

Jurnal Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2012

Tentang

KEDUDUKAN ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam Islam, anak terlahir dalam kondisi suci dan tidak membawa dosa turunan, sekalipun ia terlahir sebagai hasil zina;
- b. bahwa dalam realitas di masyarakat, anak hasil zina seringkali terlantar karena laki-laki yang menyebabkan kelahirannya tidak bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, serta seringkali anak dianggap sebagai anak haram dan terdiskriminasi karena dalam akte kelahiran hanya dinisbatkan kepada ibu;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Mahkamah Konstitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, menetapkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;
- d. bahwa terhadap putusan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kedudukan anak hasil zina, terutama terkait dengan hubungan nasab, waris, nafaqah dan wali nikah dari anak hasil zina dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya menurut hukum Islam;
- e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna dijadikan pedoman.

MENINGAT

- : 1. Firman Allah SWT:

a. Firman Allah yang mengatur nasab, antara lain :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ  
قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (QS. Al-Furqan : 54).

- b. Firman Allah yang melarang perbuatan zina dan seluruh hal yang mendekati ke zina, antara lain:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (QS. Al-Isra : 32).

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina" (QS. Al-Furqan: 68 – 69)

- c. Firman Allah yang menjelaskan tentang pentingnya kejelasan nasab dan asal usul kekerabatan, antara lain:

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ كُمْ قَوْلِكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

"Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS. Al-Ahzab: 4 – 5).

وَخَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

"... (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)" (QS. Al-Nisa: 23).

- d. Firman Allah yang menegaskan bahwa seseorang itu tidak memikul dosa orang lain, demikian juga anak hasil zina tidak memikul dosa pezina, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَثْرَهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain<sup>526</sup>. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. (QS. Al-An'am : 164)

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui apa yang tersimpan dalam (dada)mu. (QS. Al-Zumar: 7)

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. hadis yang menerangkan bahwa anak itu dinasabkan kepada pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas), sementara pezina harus diberi hukuman, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أُخِي عْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُ ابْنَةِ النَّظْرِ إِلَىٰ شَبِيهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أُخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَدَ عَلِيٍّ فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ شَبِيهِ فَرَأَىٰ شَبِيهَا بَيْنَا بَعْتَةَ فَقَالَ هُوَ أَلَكِ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ (رواه البخارى ومسلم)

Dari 'Aisyah ra bahwasanya ia berkata: Sa'd ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam'ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa'd berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak saudara saya 'Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. 'Abd ibn Zam'ah juga berkata: "Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (firas) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan 'Utbah, lalu Rasul bersabda: "Anak ini saudaramu wahai 'Abd ibn Zam'ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah Binti Zam'ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، غافرتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa

*jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur/suami dari perempuan yang melahirkan (firas) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud)*

b. hadis yang menerangkan bahwa anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya, antara lain:

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا"  
(رواه أبو داود)

*Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ... " (HR. Abu Dawud)*

c. hadis yang menerangkan tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya, antara lain:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا ، لا يرث ولا يورث " (رواه الترمذى - سنن الترمذى ١٧١٧ )

*"Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan". (HR. Al-Turmudzi)*

d. hadis yang menerangkan larangan berzina, antara lain:

عن أبي مرزوق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرِيْبَةً مِنْ قَرْيَةِ الْمَغْرِبِ يُقَالُ لَهَا جَرِيْبَةٌ فَقَامَ فِيْنَا حَطِيْبِيَا فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُوْلُ فِيْكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَامَ فِيْنَا يَوْمَ حَنْيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يَوْمَنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

*Dari Abi Marzuq ra ia berkata: Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib, lantas ia berpidato: "Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari Rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menyiram air (mani)nya ke tanaman orang lain (berzina)" (HR Ahmad dan Abu Dawud)*

c. hadis yang menerangkan bahwa anak terlahir di dunia itu dalam keadaan fitrah, tanpa dosa, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Nabi saw bersabda: "Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, kedua orang tuanyalah yang menjadikannya seorang yahudi, nasrani, atau majusi. (HR al-Bukhari dan Muslim)

3. Ijma' Ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tambid" (8/183) apabila ada seseorang berzina dengan perempuan yang memiliki suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut.

"وأجمعت الأمة على ذلك نقلاً عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وحجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقاً به على كل حال، إلا أن ينفيه بلعان على حكم اللعان"

Umat telah ijma' (bersepakat) tentang hal itu dengan dasar hadis Nabi saw, dan Rasul saw menetapkan setiap anak yang terlahir dari ibu, dan ada suaminya, dinasabkan kepada ayahnya (suami ibunya), kecuali ia menafikan anak tersebut dengan li'an, maka hukumnya hukum li'an.

Juga disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Kitab al-Mughni (9/123) sebagai berikut:

وأجمعوا على أنه إذا ولد على فراش رجل فادعاه آخر أنه لا يلحقه  
Para Ulama bersepakat (ijma') atas anak yang lahir dari ibu, dan ada suaminya, kemudian orang lain mengaku (menjadi ayahnya), maka tidak dinasabkan kepadanya.

4. Atsar Shahabat, Khalifah 'Umar ibn al-Khattab ra berwasiat untuk senantiasa memperlakukan anak hasil zina dengan baik, sebagaimana ditulis oleh Imam al-Shan'ani dalam "al-Mushannaf" Bab 'Itq walad al-zina" hadits nomor 13871.
5. Qaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
6. Qaidah ushuliyah :

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

"Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut"

لا اجتهاد في مورد النص

"Tidak ada ijtihad di hadapan nash"

7. Qaidah fiqhiyyah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

" Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

"Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

دَرَأَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

يُبْتَحَمَلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَتِ مَفْسَدَتَانِ أَوْ ضَرَرَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَحَدِهِمَا

"Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Jumhur Madzhab Fikih Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab, dan dengan demikian anak zina dinasabkan kepada ibunya, tidak dinasabkan pada lelaki yang menzinai, sebagaimana termaktub dalam beberapa kutipan berikut:

a. Ibn Hajar al-'Asqalani:

نقل عن الشافعي أنه قال: لقوله "الولد للفراش" معنيان: أحدهما هو له مالم ينقه، فإذا نفاه بما شرع له كاللعان انتفى عنه، والثاني: إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالولد لرب الفراش" ثم قال: "وقوله: "وللعاهر الحجر"، أي: للزاني الحية والحرم، والعاهر بفتحين: الزنا، وقيل: يختص بالليل، ومعنى الحية هنا: حرمان الولد الذي يدعيه، وجرى عادة العرب أن تقول لمن حاب: له

الحجر وبفيه الحجر والتراب، ونحو ذلك، وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم. قال النووي: وهو ضعيف، لأن الرجم مختص بالمحسن، ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد، والخير إنما سبق لنفي الولد، وقال السبكي: والأول أشبه بمساق الحديث، لنعم الخيبة كل زان

*Diriwayatkan dari Imam Syafe'i dua pengertian tentang makna dari hadits " Anak itu menjadi hak pemilik kasur/suami "*

*Pertama : Anak menjadi hak pemilik kasur/suami selama ia tidak menafikan/mengingkarinya. Apabila pemilik kasur/suami menafikan anak tersebut (tidak mengakuinya) dengan prosedur yang diakui keabsahannya dalam syariah, seperti melakukan Li'an, maka anak tersebut dinyatakan bukan sebagai anaknya. Kedua : Apabila bersengketa (terkait kepemilikan anak) antara pemilik kasur/suami dengan laki-laki yang menzina istri/budak wanitanya, maka anak tersebut menjadi hak pemilik kasur/suami.*

*Adapun maksud dari " Bagi pezina adalah Batu " bahwa laki-laki pezina itu keterhalangan dan keputus-asaan. Maksud dari kata Al-'AHAR dengan menggunakan dua fathah (pada huruf 'ain dan ha') adalah zina. Ada yang berpendapat bahwa kata tersebut digunakan untuk perzinaan yang dilakukan pada malam hari.*

*Oleh karenanya, makna dari keputus-asaan disini adalah bahwa laki-laki pezina tersebut tidak mendapatkan hak nushab atas anak yang dilahirkan dari perzinaannya. Pemilihan kata keputus-asaan di sini sesuai dengan tradisi bangsa arab yang menyatakan "Baginya ada batu" atau : Di mulutnya ada batu" buat orang yang telah berputus asa dari harapan.*

*Ada yang berpendapat bahwa pengertian dari batu di sini adalah hukuman rajam. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat tersebut adalah lemah, karena hukuman rajam hanya diperuntukkan buat pezina yang muhsan (sudah menikah). Di sisi yang lain, hadits ini tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hokum rajam, tapi dimaksudkan untuk sekedar menafikan hak anak atas pezina tersebut. Oleh karena itu Imam Subki menyatakan bahwa pendapat yang pertama itu lebih sesuai dengan redaksi hadits tersebut, karena dapat menyatakan secara umum bahwa keputus-asaan (dari mendapatkan hak anak) mencakup seluruh kelompok pezina (muhsan atau bukan muhsan).*

- b. Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab "I'anatu al-Thalibin" juz 2 halaman 128 sebagai berikut:

ولد الزنا لا ينسب لأب وإنما ينسب لأمه

*Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.*

- c. Pendapat Imam Ibn Hazm dalam Kitab *al-Muhalla* juz 10 halaman 323 sebagai berikut :

والولد يلحق بالمرأة إذا زنت و حملت به ولا يلحق بالرجل

*Anak itu dinasabkan kepada ibunya jika ibunya berzina dan kemudian mengandungnya, dan tidak dinasabkan kepada lelaki.*

2. Pendapat Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz ad-Daqiq":

( وَيَرِثُ وَلَدَ الزَّانَا وَاللَّعَانَ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ فَقَطُ ) ؛ لِأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلَا يَرِثُ بِهِ وَمِنْ جِهَةِ الْأُمِّ نَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ الْأُمِّ بِالْفَرَضِ لَا غَيْرُ وَكَذَا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَأَخْتُهُ مِنَ أُمِّهِ فَرَضًا لَا غَيْرُ

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, karena nasabnya dari pihak bapak telah terputus, maka ia tidak mendapatkan hak waris dari pihak bapak, sementara kejelasan nasabnya hanya melalui pihak ibu, maka ia memiliki hak waris dari pihak ibu, saudara perempuan seibu dengan fardh saja (bagian tertentu), demikian pula dengan ibu dan saudara perempuannya yang seibu, ia mendapatkan bagian fardh (tertentu), tidak dengan jalan lain.

3. Pendapat Imam Ibn 'Abidin dalam Kitab "Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar" (Hasyiyah Ibn 'Abidin) sebagai berikut :

(ويرث ولد الزنا واللعان بجهة الأم فقط) لما قد مناه في العصباء أنه لا أب لهما

Anak hasil zina dan li'an hanya mendapatkan hak waris dari pihak ibu saja, sebagaimana telah kami jelaskan di bab yang menjelaskan tentang Ashabah, karena anak hasil zina tidaklah memiliki bapak.

4. Pendapat Ibnu Taymiah dalam kitab "al-Fatawa al-Kubra" :

وَاحْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي اسْتِلْحَاقِ وَلَدِ الزَّانَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِرَاشًا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . كَمَا نَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ { صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ الْحَقُّ ابْنُ وَوَلِيدَةُ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ زَمْعَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَكَانَ قَدْ أَحْبَلَهَا عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ ، فَاحْتَصَمَ فِيهِ سَعْدُ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ سَعْدُ : ابْنُ أَبِي . عَهْدَ إِلَيَّ أَنْ ابْنَ وَوَلِيدَةَ زَمْعَةَ هَذَا ابْنِي . فَقَالَ عَبْدُ : أَحِبِّي وَأَبْنُ وَوَلِيدَةُ أَبِي ؟ وَوَلَدَ عَلِيَّ فِرَاشٍ أَبِي . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَحْرُ ؛ احْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ { لَمَّا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ الْبَيْنَ بَعْتَهُ ، فَجَعَلَهُ أَحَاغًا فِي الْمِيرَاثِ دُونَ الْحُرْمَةِ .

Para ulama berbeda pendapat terkait istilahq (penisbatan) anak hasil zina apabila si wanita tidak memiliki pemilik kasur/suami atau sayyid (bagi budak wanita). Diriwayatkan dalam hadits bahwa Rasulullah SAW menisbatkan anak budak wanita Zam'ah ibn Aswad kepadanya (Zam'ah), padahal yang menghamili budak wanita tersebut adalah Uthbah ibn Abi Waqqosh. Sementara itu, Sa'ad menyatakan : anak dari budak wanita tersebut adalah anak saudaraku (Uthbah), dan aku

(kata Sa'ad) ditugaskan untuk merawatnya seperti anak sendiri". Abd ibn Zam'ah membantah dengan berkata: "anak itu adalah saudaraku dan anak dari budak wanita ayahku, ia dilahirkan di atas ranjang ayahku". Rasulullah SAW bersabda: "anak itu menjadi milikmu wahai Abd ibn Zam'ah, anak itu menjadi hak pemilik kasur dan bagi pezina adalah batu". kemudian Rasulullah bersabda: "Berhijablah engkau wahai Saudah (Saudah binti Zam'ah – Istri Rasulullah SAW)", karena beliau melihat kemiripan anak tersebut dengan Utbah, maka beliau menjadikan anak tersebut saudara Saudah binti Zam'ah dalam hal hak waris, dan tidak menjadikannya sebagai mahram.

5. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaili dengan judul "Ahkam al-Aulad al-Natjin 'an al-Zina" yang disampaikan pada Daurah ke-20 Majma' Fiqh Islami di Makkah pada 25 – 29 Desember 2010 yang pada intinya menerangkan bahwa, jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "al-Tamhid" (8/183) yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui *li'an*. Sementara, jika ia berzina dengan perempuan yang tidak sedang terikat pernikahan dan melahirkan seorang anak, maka menurut jumhur ulama madzhab delapan, anak tersebut hanya dinasabkan ke ibunya sekalipun ada pengakuan dari laki-laki yang menzinainya. Hal ini karena penasaban anak kepada lelaki yang pezina akan mendorong terbukanya pintu zina, padahal kita diperintahkan untuk menutup pintu yang mengantarkan pada keharaman (*sadd al-dzari'ah*) dalam rangka menjaga kesucian nasab dari perilaku munkarat.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3, 8, dan 10 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

#### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG ANAK HASIL ZINA DAN PERLAKUAN TERHADAPNYA**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).
2. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh nash
3. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman)
4. Wasiat wajibah adalah kebijakan *ulil amri* (penguasa) yang mengharuskan laki-laki yang mengakibatkan lahirnya anak

zina untuk berwasiat memberikan harta kepada anak hasil zina sepeninggalnya.

**Kedua**

**: Ketentuan Hukum**

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (*hifzh al-nasl*).
5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
  - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
  - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk memisahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.

**Ketiga**

**: Rekomendasi**

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
  - a. hukuman berat terhadap pelaku perzinahan yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
  - b. memasukkan zina sebagai delik umum, bukan delik aduan karena zina merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
2. Pemerintah wajib mencegah terjadinya perzinahan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
3. Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan akte kelahiran kepada anak hasil zina, tetapi tidak menasabkannya kepada lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
5. Pemerintah wajib mengedukasi masyarakat untuk tidak mendiskriminasi anak hasil zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak yang lain. Penetapan nasab anak hasil zina kepada ibu dimaksudkan untuk melindungi nasab anak dan ketentuan keagamaan lain yang terkait, bukan sebagai bentuk diskriminasi.

**Keempat : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Data Diri:

Nama lengkap

Asyia Nur Allah

Tempat Tanggal Lahir

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 Rabi'ul Akhir 1433 H

Alamat asal

10 Maret 2012M


**MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris



**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**



**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

Urutan Periode

Periode Periode

1. 2001 sampai dengan 2004

TK AL-HADI Palangkaraya Kalimantan

2. 2004 sampai dengan 2009

MJ AS-SALAM Depok

3. 2009 sampai dengan 2012

MJ Al-Millatul Huda Tegayung Kalimantan

4. 2012 sampai dengan 2015

MJN MCHS Banjarmasin

5. 2015 sampai dengan sekarang

Program STAHN Wallahe ya Lemahabang

Periode Periode

1. 2001 sampai dengan 2004

Majelis Ulama Al-Azhar Cendana

2. 2004 sampai dengan 2009

Periode Periode AS-SALAM Depok

3. 2009 sampai dengan 2012

Periode Periode Al-Millatul Huda Tegayung

4. 2012 sampai dengan 2015

Periode Periode Al-Asyraf Palangkaraya

Periode Periode

## **RIWAYAT HIDUP**

### **Data Diri:**

Nama lengkap : Auliya Nur Alifah  
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 13 Agustus 1997  
Alamat Asal : Ds. Cendono, RT: 11 RW: 02  
Kec. Padangan, Kab. Bojonegoro  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Domisili : Jl. Tanjungsari Utara VI No.6,  
RT/RW: 07/05 Kel. Tambakaji,  
Kec. Ngaliyan Semarang 50185  
No. Telpon/WA : 085749366473  
Email : [Auliyaasyfi@gmail.com](mailto:Auliyaasyfi@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal:**

1. 2003 sampai dengan 2004 : TK AL-HADI Padangan  
Bojonegoro
2. 2004 sampai dengan 2009 : MI ASSALAM Cepu
3. 2009 sampai dengan 2012 : MTs Miftahul Huda Purworejo  
Bojonegoro
4. 2012 sampai dengan 2015 : MAN MODEL Bojonegoro
5. 2015 sampai dengan sekarang :Program S1 UIN Walisongo  
Semarang

#### **Pendidikan Non Formal:**

1. 2003 sampai dengan 2004 : Madrasah Diniyah Al-Azhar  
Cendana
2. 2004 sampai dengan 2009 : Pondok Pesantren ASSALAM  
Putri Cepu
3. 2009 sampai dengan 2012 : Pondok Pesantren Miftahul Huda  
Purworejo
4. 2012 sampai dengan 2015 :Pondok Pesantren Al-Falah Pacul  
Bojonegoro.